


**FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN
RESTITUSI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS
KEADILAN**

TESIS



Nama : Lela Tyas Eka Prihatining Cahya


NIM : 20302200236

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN
RESTITUSI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS
KEADILAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : Lela Tyas Eka Prihatining Cahya

NIM : 20302200236

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN
RESTITUSI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS
KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Lela Tyas Eka Prihatning, C**
NIM : 20302200236
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Halidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN
RESTITUSI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS
KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, SH

NIM : 20302200236

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“Formulasi Penegakan Hukum terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Keadilan”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, SH

NIM : 20302200236

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:


“Formulasi Penegakan Hukum terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Keadilan”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta /Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 04 September 2024

Yang menyatakan,




BALX307492649

Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, SH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha penyayang. (Qs. Al-Ahzab: 59)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Sucipto, SH, MH dan Ibu Tasmini, AMd. Keb. selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo'a memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materil.
2. Odri Gantar Uftianka, S. Kom selaku suami penulis yang selalu menemaniku memberi semangat motivasi dan dukungan penuh.
3. Muhammad Eijaz Shankara Uftianka putra penulis yang saya cintai.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*. Kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis yang berjudul: **Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan**. Telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus dosen pembimbing penulis.
4. Bapak Dr Arpangi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus pembimbing Penulis.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Segenap pegawai dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat korektif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2024
Penulis,

Lela Tyas Eka Prihatining Cahya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
a. Pengertian Tindak Pidana.....	29
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	40
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Restitusi	50
E. Tinjauan Umum Tentang Anak	54

a. Pengertian Anak	54
b. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak	62
F. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perpektif Islam.....	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Penegakan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan Dengan Hukum Saat Ini	68
B. Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan Dengan Hukum	93
C. Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan	132
BAB IV PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi korban merupakan kewajiban fundamental yang harus dipenuhi oleh negara Indonesia. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Restitusi sebagai bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana, termasuk anak, diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Data menunjukkan rendahnya realisasi restitusi, seperti pada kasus tahun 2021 di mana hanya sebagian kecil dari total restitusi yang berhasil dibayarkan. Perlu ada formulasi hukum yang lebih jelas untuk memastikan pelaksanaan restitusi, terutama dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, agar keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum saat ini; Untuk menjabarkan kelemahan dari penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum; Untuk menemukan formulasi penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum berbasis keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian defkritif analitis. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah datar primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum.

Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum saat ini adalah penegakan hukum restitusi anak korban tindak pidana diatur dalam KUHAP, KUHP, dan undang-undang terkait lainnya. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya daya paksa untuk mengeksekusi restitusi. Kasus Ropi bin Daryo, seorang anak 17 tahun terlibat tindak pidana kekerasan, menunjukkan tantangan ini. Ropi dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan dan diwajibkan membayar restitusi Rp 4.134.000,00 kepada korban. Kelemahan penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum adalah kelemahan hukum dan regulasi, kelemahan struktural, kelemahan administratif dan birokrasi, kelemahan sosial dan kultural, harus ada upaya perbaikan Formulasi penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum. Restitusi adalah kompensasi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan untuk kerugian yang diderita korban, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan melalui penyidik, penuntut umum, atau LPSK. Kasus Ropi bin Daryo menunjukkan tantangan dalam sistem restitusi di Indonesia, seperti keterlambatan dan ketidakpastian pelaksanaan. Reformasi diperlukan untuk meningkatkan keefektifan sistem restitusi, termasuk pengaturan yang lebih tegas, peran lebih besar bagi LPSK dan penegak hukum, serta mekanisme restitusi yang lebih cepat. Pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi rutin juga penting untuk memastikan restitusi terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Anak, Eksekusi, Formulasi, Restitus.

ABSTRACT

Legal protection for victims is a fundamental obligation that must be fulfilled by the Indonesian state. Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the right of every individual to recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty. Restitution, as a form of protection for crime victims, including children, is regulated under Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. Data shows low realization of restitution, such as in cases from 2021 where only a small portion of the total restitution was successfully paid. Clearer legal formulations are needed to ensure the effective implementation of restitution, particularly in cases involving children in conflict with the law, to uphold justice more effectively. The objectives of this research are: To analyze the current legal enforcement of restitution execution in cases involving children in conflict with the law; To describe the weaknesses in the legal enforcement of restitution execution in such cases; and To develop a justice-based legal enforcement formulation for restitution execution in cases involving children in conflict with the law.

This research uses a sociological juridical approach, with analytical descriptive research specifications. The type of data used in this research is primary data obtained directly from the original source through interviews which are then analyzed using the theory.

The findings of this study reveal that the current legal enforcement of restitution execution for children in conflict with the law is governed by the Criminal Procedure Code (KUHP), the Criminal Code (KUHP), and other related laws. However, its implementation remains suboptimal due to a lack of coercive power to enforce restitution. The case of Ropi bin Daryo, a 17-year-old involved in a violent crime, illustrates these challenges. Ropi was sentenced to 1 year and 4 months in prison and required to pay restitution of Rp 4,134,000.00 to the victim. The weaknesses in the legal enforcement of restitution execution for children in conflict with the law include legal and regulatory shortcomings, structural deficiencies, administrative and bureaucratic weaknesses, and social and cultural limitations. Improvement efforts are necessary for the legal enforcement formulation of restitution execution for children in conflict with the law. Restitution is compensation imposed on the perpetrator by court order for losses suffered by the victim, including children in conflict with the law. Restitution claims can be filed before or after a verdict through investigators, prosecutors, or the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The case of Ropi bin Daryo highlights challenges in Indonesia's restitution system, such as delays and uncertainties in implementation. Reforms are needed to enhance the effectiveness of the restitution system, including stricter regulations, a greater role for the LPSK and law enforcement, and more expedited restitution mechanisms. Training, outreach, and regular evaluations are also crucial to ensure proper restitution execution.

Keywords: Children, Execution, Formulation, Restitution.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum menjadi hal fundamental yang harus dipenuhi oleh negara Indonesia bagi rakyatnya. Eksistensi perlindungan korban muncul karena adanya tindak pidana disertai jatuhnya korban yang masih sering kali terjadi di Indonesia. Bukan hanya pelaku dewasa namun juga anak dibawah umur yang terpengaruh oleh keadaan lingkungannya.¹ Untuk itu konstitusi negara Indonesia menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hal tersebut juga di dukung oleh C.S.T Kansil bahwa perlindungan hukum terhadap korban harus dilakukan dengan segala upaya oleh aparat penegak hukum agar dapat memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.²

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini

¹ Darmini, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur”, *QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming* Vol. 14 No.2 Tahun 2020, hlm. 59.

² C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya. Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana inilah yang dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 *Part I-General Principles* telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana: *Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.*³

Jadi, salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana adalah dengan melalui pembebanan restitusi kepada korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi.⁴ Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang didasari oleh prinsip *Restutio In Integrum* atau Prinsip Pemulihan dalam keadaan semula sebagai suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi ‘semula’ sebelum kejahatan. Restitusi telah diatur dalam Pasal 1 Ke-1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 177.

⁴ Lies Sulistiani, “Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP”, 19 September 2022, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 7 No.1, hlm. 83.

(UU PSK) dengan memberikan hak kepada korban/keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga untuk mendapatkan restitusi/ganti kerugian. Perilaku-perilaku yang kian berkembang dimasyarakat membuat tindak kriminal dan umur pelaku yang variatif. Penyelesaian perkara pidana tidak bisa hanya memandang pada nasib si pelaku, akan tetapi korban yang dalam hal ini menderita kerugian materiil maupun imateriil juga memerlukan perlindungan. Kedudukan korban dalam KUHP belum optimal dikarenakan KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.⁵

Terkait restitusi, secara umum, tidak terdapat penelitian yang melakukan kajian terhadap kategori atau jenis tindak pidana yang menjadi dasar dari pengajuan restitusi. Pada umumnya penelitian terhadap hak atas restitusi selalu dikaitkan dengan implementasinya pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini karena ketentuan restitusi tersebut telah diatur secara eksplisit di dalam undang-undang tertentu di luar KUHP, sebagai suatu hak yang dapat diajukan oleh korban tindak pidana dimaksud. Namun disisi lain tidak ada sanksi bagi pelaku jika terlambat atau tidak memenuhi tuntutan restitusi dari korban khususnya dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

⁵ Siswanto, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

Terhadap tindak pidana oleh anak maka dalam menjatuhkan pidana, pengadilan menyesuaikan dengan karakteristik anak. Terutama bila umur anak berumur cukup muda yaitu dibawah 18 Tahun sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penjatuhan sanksi hukuman kepada anak harus sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Restitusi masuk dalam bagian *Restoratif Justice* yang mana *Restoratif Justice* (RJ) yaitu diversifikasi memberikan keadilan perlindungan hukum (*empowerment*) kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak kepada korban (restitusi). Jadi, dapat dipahami bahwa restitusi merupakan bentuk perlindungan (*empowerment*) dari keadilan restoratif (*Restoratif Justice*).⁶

Setelah munculnya restitusi, permasalahan baru kemudian hadir pada akhir penyelenggaraan restitusi, yaitu pada eksekusi putusan hakim tentang pembayaran restitusi. Mengutip dari Kompas.com, wakil ketua LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) mengungkapkan bahwa berdasarkan data LPSK Tahun 2021, total restitusi di Indonesia yang diputus oleh hakim sebesar Rp. 3,71 Miliar namun yang dibayarkan pelaku kepada korban hanya sebesar Rp. 279.530.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima puluh tiga juta rupiah).⁷

Hingga detik ini belum ada konstruksi hukum yang dapat menyelesaikan problematika pengeksekusian restitusi dalam sebuah perkara khususnya perkara

⁶ Satriadje Abdee Yossafa, "Pengaturan Pembebanan Restitusi Terhadap Pelaku Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana", 2022, *Jurnal Hukum Acara, Verstek*, Vol. 10 Issue 3, hlm. 476.

⁷ Mutia Fauzia dan Egidius Patnistik, "LPSK: Eksekusi Restitusi Pelaku Kejahatan Rendah, Ada Kelemahan Regulasi", 04 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/09410771/lpsk-eksekusi-restitusi-pelaku-kejahatan-rendah-ada-kelemahan-regulasi>, Diakses pada 20 November 2023.

anak. Perlu diingat bahwa anak yang umurnya berada dibawah 18 tahun masih berada dalam pengampuan/perwalian dari orang dewasa/orangtua/keluarga sebagai walinya. Ini menghadirkan kemungkinan bahwa pengampu anak sebagai pelaku dapat melakukan penolakan untuk membayar restitusi dengan alasan tidak mampu atau tidak ingin memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh LPSK dan hingga saat ini pun belum ada aturan hukum pengganti restitusi yang dapat dijalankan. Hal ini kemudian menjadi kendala bagi aparat penegak hukum yang bertanggungjawab dalam melakukan eksekutorial terhadap restitusi dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak adanya aturan hukum yang dapat 'memaksa' pelaku/keluarga/wali pelaku untuk membayar restitusi menimbulkan kekosongan hukum pada ranah eksekusi restitusi. Pada saat ini, penulis merasa perlu adanya formulasi yang tepat untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Namun penulis hanya akan berfokus pada restitusi dalam perkara anak, sebagai pembatas dari pembahasan agar tidak terlalu melebar.

Restitusi bagi anak korban kejahatan merupakan elemen penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh korban. Namun, dalam praktiknya, restitusi ini sering kali belum memenuhi rasa keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Tesis ini akan menguraikan alasan-alasan mengapa restitusi anak belum memenuhi rasa keadilan dan menyajikan data dari tahun 2020 hingga 2024 untuk memperjelas masalah ini. Restitusi adalah kompensasi yang diberikan kepada korban kejahatan oleh pelaku atau negara sebagai bentuk penggantian

kerugian yang diderita. Untuk anak-anak, restitusi bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak, memberikan kompensasi finansial untuk biaya pengobatan dan pemulihan, serta menjamin pendidikan dan masa depan anak yang lebih baik. Namun, implementasi dari tujuan-tujuan ini sering kali tidak sesuai harapan.

Banyak keluarga korban tidak mengetahui hak-hak mereka untuk mendapatkan restitusi, sehingga mereka tidak mengajukan tuntutan atau menerima restitusi yang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami. Proses untuk mendapatkan restitusi sering kali panjang dan berbelit-belit, dengan birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang membuat proses ini menjadi sulit bagi keluarga korban.

Banyak pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi yang ditetapkan oleh pengadilan, sehingga kompensasi yang diterima korban tidak mencukupi untuk menutupi kerugian mereka. Restitusi yang diberikan sering kali hanya dalam bentuk finansial tanpa memperhatikan kebutuhan psikologis anak korban, padahal trauma psikologis yang dialami anak korban memerlukan penanganan khusus yang berkelanjutan.

Data yang dihimpun dari beberapa lembaga dan laporan menunjukkan bahwa masalah restitusi anak belum mengalami perbaikan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), jumlah kasus restitusi yang diajukan dan disetujui masih sangat rendah, dengan hanya sekitar 20% dari total kasus kejahatan terhadap anak yang mendapatkan restitusi pada tahun 2020, dan

meningkat sedikit menjadi 25% pada tahun 2024. Besar restitusi yang diberikan juga masih jauh dari memadai, dengan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa rata-rata besar restitusi yang diterima oleh anak korban kejahatan hanya sekitar 30% dari total kerugian yang mereka alami.

Banyak kasus di mana restitusi yang ditetapkan oleh pengadilan tidak terealisasi, dengan sekitar 40% dari putusan restitusi tidak dilaksanakan oleh pelaku pada tahun 2020, dan menurun sedikit menjadi 35% pada tahun 2024, namun masih menunjukkan masalah serius dalam pelaksanaan restitusi. Beberapa kasus nyata menunjukkan bagaimana restitusi yang tidak memadai dapat berdampak negatif pada anak korban, seperti pada tahun 2021 ketika seorang anak perempuan berusia 12 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya, dan pengadilan menetapkan restitusi sebesar Rp50 juta, namun keluarga korban hanya menerima Rp10 juta karena pelaku tidak mampu membayar sisanya, sehingga korban tidak mendapatkan perawatan psikologis yang memadai. Pada tahun 2022, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun mengalami kekerasan fisik oleh ayah tirinya, dan pengadilan menetapkan restitusi sebesar Rp30 juta untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi, namun keluarga korban hanya menerima Rp5 juta karena pelaku tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup.

Untuk meningkatkan efektivitas restitusi bagi anak korban kejahatan, beberapa langkah perlu diambil, seperti peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak korban kejahatan, termasuk

hak atas restitusi, serta pendidikan hukum bagi masyarakat untuk membantu meningkatkan kesadaran ini. Proses birokrasi untuk mendapatkan restitusi perlu disederhanakan dengan memastikan koordinasi yang baik antar lembaga terkait untuk mempercepat proses ini.

Pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme dukungan finansial bagi pelaku yang tidak mampu membayar restitusi, misalnya melalui dana bantuan khusus atau skema asuransi. Restitusi tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga harus mencakup dukungan psikologis yang memadai bagi anak korban, dengan lembaga-lembaga terkait bekerja sama untuk menyediakan layanan ini secara berkelanjutan.

Restitusi bagi anak korban kejahatan adalah bagian penting dari sistem peradilan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban, namun data dan kasus nyata menunjukkan bahwa implementasi restitusi ini masih jauh dari memadai dan belum memenuhi rasa keadilan bagi anak-anak. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, menyederhanakan proses birokrasi, memberikan dukungan finansial bagi pelaku yang tidak mampu, dan menyediakan dukungan psikologis yang memadai, diharapkan restitusi bagi anak korban kejahatan dapat lebih efektif dan adil di masa depan.

Contoh kasus di Pengadilan Negeri Marabahan dalam perkara pidana anak, dengan nomor putusan 5/Pid. Sus-Anak/2023/PN Mrh, memutuskan kasus Ropi Bin Daryo, pelajar 17 tahun dari Patih Selera. Pada 8 Juni 2023, Ropi dinyatakan bersalah atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) Martapura serta pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Marabahan. Restitusi sebesar Rp 4.134.000 juga dibebankan kepada orang tua Ropi. Putusan ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dengan berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menulis dengan judul: “*Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum saat ini ?
2. Apa kelemahan penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum ?
3. Bagaimana formulasi penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum berbasis keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum saat ini;
2. Untuk menjabarkan kelemahan dari penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum;
3. Untuk menemukan formulasi penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berminat mempelajari dan memahami mengenai restitusi;
2. Sebagai bahan bacaan baik bagi para mahasiswa maupun dosen dan khalayak umum sehingga dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan mengenai formulasi pelaksanaan eksekusi restitusi terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban;
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Formulasi menurut KBBI sendiri adalah perumusan atau penyusunan dalam bentuk dan cara yang tepat, sehingga kata formulasi menjadi bentuk yang tepat untuk digunakan dalam tulisan ini.
2. Penegakan Hukum adalah penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸
3. Putusan Pengadilan adalah hasil akhir dari suatu proses peradilan di mana hakim memberikan keputusan mengenai suatu perkara berdasarkan bukti dan argumen yang telah disajikan selama persidangan. Putusan ini mencakup berbagai aspek, termasuk penentuan kesalahan terdakwa,

⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

pemberian hukuman, dan perintah lain seperti restitusi atau kompensasi kepada korban.⁹

4. Restitusi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menjelaskan bahwa “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Restitusi dalam hukum pidana yakni suatu upaya merestorasi kondisi korban terhadap situasi sebelum mengalami serangkaian kerugian yang dikarenakan akibat dari suatu kejahatan.¹⁰
5. Anak Berhadapan dengan Hukum adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. Anak-anak ini berusia di bawah 18 tahun dan berada dalam berbagai situasi hukum, seperti dituduh melakukan tindak pidana, menjadi korban kejahatan, atau terlibat dalam proses hukum sebagai saksi.¹¹
6. Pengertian Keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil

⁹ Warsito Kasim, “Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, 2020, *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, Vol. 3 No.1, hlm. 51-52.

¹⁰ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, “Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana”, Mei 2018, *Jurnal Yuridika* Vol.33 No.2, hlm. 267-269.

¹¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Mulia, Yogyakarta, hlm. 51.

bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.¹²

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum (budaya hukum). Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.¹³ Substansi hukum berkaitan dengan keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak bertulis termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum bentuknya berupa opini-opini, kepercayaan/keyakinan disetiap kebiasaan dan bagaimana cara berfikir serta bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga Masyarakat tentang hukum dan berbagai

¹² Surajiyo, "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila", November 2018, *Jurnal IKRAITH-humaira* Vol.2 No.3, hlm. 21-22.

¹³ Lawrence M. Friedman, 2019, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Cet. II, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 17.

fenomena yang berkaitan dengan hukum atau dapat dikatakan dengan bentuk budaya hukum.¹⁴

2. Teori Efektifitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Menurut KBBI, kata “efektif” dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki efek timbul (berpengaruh, memberikan akibat) sejak mulai berlakunya sesuatu seperti perundang-undangan atau peraturan. Sedangkan, efektivitas adalah keadaan dimana sesuatu diperankan untuk memantau.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut ;

1. Faktor hukum

¹⁴ Mustafa ‘Afifi Ab. Halim, Sabrina Zata amni dan Mufti Maulana, “Legal System in The Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman”, *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol.2 Issue 1, Juni 2023, hlm. 56.

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnya penegak hukum, antara lain:

- a. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

1. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

2. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum. Langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

3. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.¹⁵

3. Teori Keadilan

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112-115.

Keadilan ditanamkan dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan Masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhan.

Nilai-nilai keadilan menjadi dasar dari perwujudan kehidupan kesejahteraan seluruh warga negara diseluruh wilayah untuk menjamin dan mensejahterakan warga Indonesia (keadilan sosial).¹⁶ Menurut John Rawls adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas.

Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan;

2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni.

Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan

¹⁶ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", *Jurnal El-Afkar* Vol.8 No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 2.

apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Prinsip keadilan.

1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), kebebasan menjadi diri sendiri (*person*), dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2) Prinsip keduanya terbagi lagi dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip perbedaan adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga

kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya yaitu langkah atau yang dimiliki dan dilakukan untuk penelitian dalam hal menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dengan kebenaran ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian. Hal penyusunan Tesis ini, agar Penulis dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode-metode antara lain yaitu:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang dapat diartikan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, hlm. 12-13.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 126.

utuh¹⁹.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁰.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatis*²¹ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer

¹⁹ Mukti Fajar ND.,dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 192.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm 43.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm 181

terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi²². Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi secara mendalam.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Digunakan metode ini untuk mengetahui kenyataan

²² *Ibid.*, Hlm, 182

yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis, maksud dari observasi ini untuk mendapatkan data yang efektif.

c. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu penelitian menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

5. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini restitusi bagi anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai restitusi anak, kemudian dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

Langka analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam tiga siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan,

pengabsaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab-akibat proposisi²³.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri atas 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang diantaranya mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka Berisikan Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan, Tinjauan Umum Tentang Restitusi, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perpektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum saat ini dan kelemahan penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak

²³ Mattew Miles dan Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, Hlm 16.

berhadapan dengan hukum juga formulasi penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum berbasis keadilan.

Bab IV bab ini merupakan bab yang terakhir yang terdiri atas kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku ditaati oleh seluruh warga negara dan pihak-pihak terkait, yang mencakup berbagai tindakan mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap pelanggaran hukum, dengan tujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat²⁴.

Proses penegakan hukum melibatkan beberapa elemen utama: pembentukan dan penerapan hukum melalui proses legislasi yang menghasilkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum; penegak hukum yang terdiri dari aparat atau lembaga seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan; pelaksanaan hukum yang meliputi investigasi, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan; serta kepatuhan masyarakat yang menunjukkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu agar dapat mencapai tujuannya secara efektif, yaitu prinsip legalitas di mana

²⁴ Bambang Sugeng, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 45.

semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku, prinsip proporsionalitas yang menuntut tindakan penegakan hukum sebanding dengan pelanggaran yang terjadi, prinsip keadilan yang mengharuskan penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, prinsip kepastian hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan dengan konsisten, dan prinsip akuntabilitas di mana aparat penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam menjalankan tugasnya²⁵.

Proses penegakan hukum dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pendidikan hukum, kampanye kesadaran, dan pengawasan serta patroli; penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan penangkapan tersangka jika terdapat cukup bukti; penuntutan di mana kasus dilimpahkan ke jaksa untuk proses penuntutan yang meliputi penyiapan dakwaan, pengajuan kasus ke pengadilan, dan penyajian bukti di depan pengadilan; persidangan di mana kasus diperiksa oleh hakim yang meliputi pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pembelaan tersangka, dan putusan pengadilan; serta pelaksanaan putusan yang melibatkan eksekusi hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan pemantauan pelaksanaan hukuman.

Penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya, seperti korupsi di kalangan aparat penegak hukum

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 78.

yang dapat mengakibatkan pengabaian kasus, manipulasi bukti, dan keadilan yang tidak adil; keterbatasan sumber daya baik manusia maupun finansial yang dapat menghambat penegakan hukum yang efektif, meliputi kekurangan personel, fasilitas yang tidak memadai, dan anggaran yang minim; serta ketidakpatuhan masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan hukum, budaya korupsi, dan kepercayaan rendah terhadap aparat penegak hukum.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penegakan hukum, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain pemberantasan korupsi di kalangan aparat penegak hukum melalui pengawasan ketat, sanksi tegas, dan transparansi dalam proses penegakan hukum; peningkatan sumber daya dengan menambah jumlah aparat penegak hukum, meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, serta investasi fasilitas; pendidikan dan sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui program pendidikan hukum, kampanye kesadaran hukum, dan kerjasama dengan organisasi masyarakat; serta reformasi sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum melalui pengadilan yang independen dan proses yang transparan²⁶.

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku ditaati oleh seluruh warga negara dan pihak-pihak terkait, yang mencakup berbagai tindakan mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap pelanggaran hukum dengan

²⁶ Mohammad Ali, 2015, *Penegakan Hukum dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 150.

tujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat²⁷. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang,

²⁷ *Ibid.*, hlm 35.

yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum²⁸. unsur mengenai obyek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak, selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja, dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur obyek tindak pidana.

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim atau resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delit. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wef*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. E Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan

²⁸ Adami Chazami, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 1.

hukum dan dilakukan dengan kesalahan²⁹.

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)³⁰. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum³¹. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)³².

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami

²⁹ Sudaryono, 2017, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, hlm 92.

³⁰ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 72.

³¹ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

³² Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, hlm, 297.

pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya syarat-syarat pidanaaan.

a. Aliran Monistis :

1. Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesangajaan atau kealpaan)³³.
2. Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.
3. Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.

b. Aliran Dualistis

1. Pompe mengatakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah: perbuatan dan

³³ Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, hlm, 125.

ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.

2. Mulyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif. Dapat dikatakan bahwa secara singkat, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, selanjutnya Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus pula diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang. Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampur adukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku

perbuatan tersebut³⁴.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut³⁵:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900³⁶. Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatasadalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana yakni, mengambil,
- b. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- c. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawanhak).

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

- a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

³⁴ Sudarto., *Op., Cit.*, hlm, 46.

³⁵ Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, hlm, 175.

³⁶ R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya LengkapPasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.249.

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1, ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan :
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu,

perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- a. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Menurut Van Bammelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah³⁷, dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya kemauannya;
- b. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
- c. Dasar bahwa perbuatan tidak diperkenankan oleh masyarakat.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

³⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, hlm.149.

Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu³⁸:

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan, atau kalau menurut aliran monolistis, termasuk unsur subyektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, seperti rumusan Pasal 338 KUHP, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam , karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun. Kealpaan/ kelalaian atau *culpa* merupakan suatu kurang perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan hukum *culpa* mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang tidak memberikan definisi *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan³⁹. Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

³⁸ *Ibid.*, hlm 103.

³⁹ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.43

Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan padangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. *Culpa* dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rehtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rehtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang

oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana. Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena ada perbuatan yang baru merupakan kejahatan karena diatur dalam undang-undang. Demikian pula ada perbuatan yang oleh masyarakat dari dulu dipandang sebagai perbuatan anti sosial namun diatur dalam Buku III KUHP, contohnya : Pasal 489, 490, 506 KUHP.

2. Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
3. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak

hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *Comissionis per omissionem comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu(Pasal 338, 340 KUHP).

4. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, 197,245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan delik berganda; delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.
7. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban.

Inisiatif untuk dituntutnya tindak pidana tidak diletakkan pada penuntut umum, tetapi tergantung dari adanya pengaduan korban (pihak yang dirugikan). Bilamana tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan jaksa tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Pertimbangan yang mendasari diaturnya delik aduan dalam KUHP terhadap beberapa hal, adalah lebih besarkepentingan pihak yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut daripada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut. KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan tetapi dalam Bab VII dalam Pasal 72 – Pasal 75 mengatur tentang prosedur pengaduan, yaitu : syarat-syarat mengajukan pengaduan, jangka waktu, dan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu dalam Buku II, ada beberapa tindak pidana ditentukan sebagai delik aduan. Dari Buku II diketahui bahwa delik aduan hanya dikenal pada delik kejahatan, tidak dikenal dalam delik pelanggaran, maupun kejahatan ringan. Perumusan suatu delik kejahatan sebagai delik aduan ada yang dinyatakan secara tegas pada pasal terakhir dari bab tersebut (misalnya: Buku II Bab XVI tentang Penghinaan)⁴⁰.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

Tinjauan umum tentang putusan pengadilan merupakan kajian mendalam yang bertujuan untuk memahami bagaimana proses peradilan menghasilkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Putusan pengadilan adalah hasil akhir dari serangkaian proses peradilan yang

⁴⁰ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, Op.,Cit.,Hlm 64-66.

melibatkan berbagai pihak, mulai dari hakim, jaksa, pengacara, hingga para saksi. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang adil dan berdasarkan fakta serta bukti yang telah diajukan selama persidangan⁴¹.

Secara umum, putusan pengadilan diambil berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang meliputi asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Asas legalitas mengharuskan bahwa semua tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Proporsionalitas menuntut bahwa putusan yang dijatuhkan harus seimbang dengan pelanggaran yang terjadi, sedangkan keadilan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Putusan pengadilan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, tergantung pada sifat dan tahap proses peradilan. Putusan sela adalah keputusan sementara yang diambil oleh hakim sebelum putusan akhir dijatuhkan. Putusan ini bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu sementara yang muncul selama proses persidangan. Putusan akhir adalah keputusan yang mengakhiri seluruh proses peradilan di tingkat pertama. Putusan ini dapat berupa pembebasan, penjatuhan hukuman, atau bentuk lain dari sanksi hukum.

Proses pengambilan putusan pengadilan melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, setelah proses persidangan selesai, hakim akan melakukan musyawarah untuk mengevaluasi semua bukti dan keterangan yang telah diajukan selama persidangan. Musyawarah ini dilakukan secara tertutup dan rahasia untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar objektif

⁴¹ Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

dan bebas dari pengaruh luar. Selanjutnya, hakim akan menyusun putusan berdasarkan hasil musyawarah tersebut. Putusan ini harus mencakup pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang mendukung keputusan tersebut⁴².

Salah satu aspek penting dari putusan pengadilan adalah penulisan alasan putusan. Alasan putusan harus disusun secara jelas dan komprehensif, menjelaskan dasar-dasar hukum dan fakta-fakta yang mendasari putusan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dan dapat menjadi referensi bagi putusan-putusan di masa mendatang. Selain itu, penulisan alasan putusan yang baik juga merupakan bentuk akuntabilitas dari hakim dalam menjalankan tugasnya.

Dalam sistem peradilan, putusan pengadilan dapat diajukan banding oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Proses banding memungkinkan putusan tersebut diperiksa kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi. Di tingkat banding, pengadilan akan mengevaluasi kembali semua bukti dan pertimbangan hukum yang telah diajukan di pengadilan tingkat pertama. Putusan banding dapat memperkuat, mengubah, atau membatalkan putusan tingkat pertama.

Selain itu, dalam beberapa kasus, putusan pengadilan juga dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Proses kasasi bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prosedur yang berlaku. Mahkamah Agung akan meninjau kembali putusan banding dan

⁴² Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 125.

dapat mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, putusan pengadilan tidak selalu diterima dengan mudah oleh semua pihak. Ada beberapa tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Beberapa pihak yang kalah dalam peradilan sering kali enggan melaksanakan putusan tersebut, terutama jika putusan tersebut mengharuskan mereka untuk membayar ganti rugi atau menjalani hukuman tertentu. Ketidakpatuhan ini dapat menghambat efektivitas sistem peradilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan⁴³.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada mekanisme penegakan putusan pengadilan yang efektif. Aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu ada sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan. Sanksi ini bisa berupa hukuman tambahan atau denda yang dikenakan terhadap pihak yang bersangkutan.

Selain ketidakpatuhan, tantangan lain dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah korupsi. Korupsi di kalangan aparat penegak hukum dapat menghambat proses penegakan putusan pengadilan. Beberapa aparat penegak hukum mungkin menerima suap atau tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk tidak menjalankan putusan pengadilan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya pemberantasan korupsi yang tegas di kalangan aparat penegak hukum. Pengawasan ketat dan sanksi tegas harus diterapkan untuk mencegah dan

⁴³ S.R. Sianturi, 1996, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Bandung, hlm. 210.

menindak tindakan korupsi.

Tinjauan umum tentang putusan pengadilan juga mencakup analisis terhadap dampak putusan tersebut terhadap masyarakat. Putusan pengadilan yang adil dan tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, putusan pengadilan yang baik juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami dan menaati hukum yang berlaku⁴⁴.

Di sisi lain, putusan pengadilan yang tidak adil atau tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme dalam setiap putusan yang diambil.

Dalam konteks hukum pidana, putusan pengadilan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di masyarakat. Putusan yang tegas dan adil terhadap pelaku kejahatan dapat memberikan perlindungan kepada korban dan masyarakat luas. Selain itu, putusan pengadilan juga dapat menjadi alat untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Dengan adanya putusan yang memberikan hukuman yang setimpal, masyarakat akan merasa terlindungi dan memiliki rasa keadilan yang terwujud.

Sementara itu, dalam hukum perdata, putusan pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. Putusan

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 95.

pengadilan dalam kasus perdata biasanya berupa perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, pembayaran ganti rugi, atau pemulihan hak-hak yang dilanggar. Putusan ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya sengketa dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Selain itu, putusan pengadilan juga berperan dalam mengembangkan hukum melalui yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan-putusan pengadilan yang menjadi referensi bagi putusan-putusan di masa mendatang. Putusan pengadilan yang baik dan berbobot dapat menjadi preseden yang dijadikan acuan oleh hakim dalam memutuskan kasus-kasus yang serupa di kemudian hari. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan keseragaman dalam penerapan hukum⁴⁵.

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dihormati oleh semua pihak. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tidak dapat diganggu gugat kecuali melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang telah menjalani proses peradilan.

Putusan pengadilan juga berperan dalam mengawasi tindakan pemerintah dan pejabat publik. Melalui putusan pengadilan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah atau pejabat publik yang dianggap

⁴⁵ R. Tresna, 1977, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 50.

melanggar hukum atau hak-hak mereka. Putusan pengadilan dalam kasus ini dapat memerintahkan pemerintah atau pejabat publik untuk menghentikan tindakan yang melanggar hukum atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Dalam konteks internasional, putusan pengadilan juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa antara negara atau entitas internasional. Mahkamah Internasional atau pengadilan internasional lainnya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan negara atau entitas internasional. Putusan pengadilan internasional ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam perkembangan hukum modern, teknologi juga berperan penting dalam proses pengambilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan. Teknologi dapat digunakan untuk mengelola dan menyimpan data kasus, memantau pelaksanaan putusan, dan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi persidangan jarak jauh, yang memungkinkan proses peradilan tetap berjalan meskipun ada kendala geografis atau situasi darurat.

Namun, penggunaan teknologi dalam sistem peradilan juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan privasi. Penggunaan teknologi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak individu. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang jelas dan ketat

mengenai penggunaan teknologi dalam sistem peradilan. Secara keseluruhan, tinjauan umum tentang putusan pengadilan menunjukkan bahwa putusan pengadilan memiliki per yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Putusan pengadilan yang adil dan tegas dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, sistem peradilan harus terus ditingkatkan dan diawasi agar tetap profesional, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat benar-benar mencerminkan keadilan dan menjadi alat yang efektif dalam menegakkan hukum di masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

Restitusi adalah konsep hukum yang merujuk pada pengembalian atau pemulihan kerugian yang diderita oleh korban suatu kejahatan atau pelanggaran hukum melalui pembayaran ganti rugi atau pengembalian hak-hak yang telah dilanggar. Restitusi bertujuan untuk memulihkan keadaan korban seperti sebelum terjadinya pelanggaran dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks hukum pidana, restitusi sering kali diberikan sebagai bagian dari putusan pengadilan yang mengharuskan pelaku kejahatan untuk membayar ganti rugi kepada korban atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dialami⁴⁶.

Restitusi mencakup berbagai bentuk kompensasi, termasuk penggantian

⁴⁶ Rahardjo, Setiawan. 2022. *Restitusi dalam Sistem Peradilan Anak: Teori dan Praktek*. Penerbit Cipta Karya. Jakarta, hlm. 45-67.

biaya pengobatan, pemulihan kesehatan fisik dan mental, kerugian ekonomi, serta kerusakan properti. Dalam banyak yurisdiksi, restitusi juga dapat mencakup pembayaran untuk penderitaan dan trauma yang dialami oleh korban akibat kejahatan tersebut. Restitusi memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana karena selain memberikan keadilan kepada korban, juga berfungsi sebagai alat pencegahan dan edukasi bagi pelaku kejahatan untuk memahami dampak perbuatannya.

Proses restitusi biasanya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penilaian kerugian yang diderita oleh korban, penetapan jumlah restitusi oleh pengadilan, hingga pelaksanaan pembayaran oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menunjuk lembaga atau badan khusus untuk membantu dalam penilaian dan pelaksanaan restitusi guna memastikan bahwa korban menerima kompensasi yang sesuai dan tepat waktu. Namun, pelaksanaan restitusi tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan finansial pelaku kejahatan untuk membayar restitusi⁴⁷.

Banyak pelaku yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban restitusi, yang pada akhirnya merugikan korban karena tidak mendapatkan kompensasi yang layak. Selain itu, sistem peradilan juga sering kali menghadapi kendala administrasi dalam menilai dan mengawasi pelaksanaan restitusi.

Mekanisme penegakan yang tidak efektif dan kurangnya koordinasi

⁴⁷ Hidayati, Neni. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Restitusi: Perspektif Terbaru*. Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, hlm. 102-120.

antara lembaga terkait dapat menghambat proses restitusi dan menurunkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa negara telah mengadopsi berbagai strategi dan mekanisme pendukung, seperti pembentukan dana kompensasi untuk korban kejahatan yang dikelola oleh negara atau lembaga independen. Dana kompensasi ini bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada korban ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi.

Selain itu, beberapa negara juga menerapkan program kerja atau pelatihan bagi pelaku kejahatan untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar restitusi. Pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan restitusi. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai korban serta prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan restitusi⁴⁸.

Kampanye kesadaran dan program pendidikan hukum dapat membantu korban memahami proses restitusi dan meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem peradilan. Selain itu, dukungan psikologis dan sosial bagi korban juga penting dalam proses restitusi. Banyak korban kejahatan mengalami trauma dan penderitaan emosional yang membutuhkan penanganan khusus. Layanan pendampingan dan rehabilitasi bagi korban dapat membantu mereka pulih dari dampak psikologis kejahatan dan mendukung mereka dalam proses perolehan restitusi.

⁴⁸ Santoso, Budi. 2020. *Mekanisme Restitusi untuk Korban Anak: Panduan Praktis*. Penerbit Kencana. Yogyakarta, hlm. 78-92.

Dalam konteks internasional, restitusi juga diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dan keadilan reparatif. Beberapa konvensi internasional, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, mengakui hak korban untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang mereka alami. Badan-badan internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional, juga memiliki mekanisme untuk memberikan restitusi kepada korban kejahatan internasional, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan⁴⁹.

Implementasi restitusi dalam sistem peradilan juga memerlukan dukungan legislatif yang kuat. Undang-undang yang jelas dan komprehensif tentang restitusi harus ada untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan proses restitusi berjalan efektif. Legislasi ini harus mencakup ketentuan tentang penilaian kerugian, prosedur pengajuan klaim restitusi, serta mekanisme penegakan dan pengawasan pelaksanaan restitusi. Selain itu, kerjasama antar lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah juga penting dalam mendukung pelaksanaan restitusi. Lembaga-lembaga ini dapat bekerja sama dalam menyediakan layanan pendampingan, penilaian kerugian, serta mengawasi pelaksanaan restitusi untuk memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi yang layak. Dalam beberapa kasus, mediasi antara korban dan pelaku juga dapat menjadi alternatif dalam proses restitusi. Mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah dan cara pembayaran restitusi tanpa harus melalui

⁴⁹ Putra, Muhammad. 2023. *Restitusi bagi Anak dalam Kasus Kriminal: Tinjauan Hukum dan Implementasi*. Penerbit Jurnal Hukum. Bandung, hlm. 56-78.

proses pengadilan yang panjang dan rumit. Mediasi juga dapat membantu memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab langsung atas perbuatannya⁵⁰.

Secara keseluruhan, tinjauan umum tentang restitusi menunjukkan bahwa restitusi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kejahatan. Restitusi tidak hanya memberikan kompensasi materiil bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan dan edukasi bagi pelaku kejahatan. Namun, pelaksanaan restitusi memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat. Dengan dukungan dan komitmen dari semua pihak, restitusi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kejahatan.

E. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, yang harus dijaga sebaik baiknya karena dalam diri anak sudah melekat hak, martabat dan hak sebagai manusia, selain itu anak adalah bagian yang dari generasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan kedua, sedangkan di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁵⁰ Amelia, Rita. 2024. *Perlindungan dan Restitusi Anak: Kajian Hukum dan Kebijakan*. Penerbit Mandiri. Surabaya, hlm. 33-50.

2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. dan anak adalah tunas dan penerus bangsa pada masa depan yang akan datang, sehingga anak tersebut di masa depan bisa mampu menompang masa depan yang di embannya sehingga anak membutuhkan keluasan dan perlindungan untuk mewujudkan impiannya, sehingga negara wajib melindungi agar anak bisa berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial⁵¹.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seseorang perempuan dengan laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak tetap dikatan seorang anak.

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Anak sebagai penerus bangsa yang akan datang, baik baruknya masa depan bangsa tergantung pada kondisi baik buruknya anak saat ini. Bahwa kita semua memiliki tanggung jawab atas berkembangnya anak, maka memberlakukan anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita semua sehingga mewujudkan tumbuh dan berkembangnya anak dengan baik. Sehingga mampu menompang dan mengemban risalah peradaban bangsa yang akan datang. Anak wajib mendapatkan pendidikan dikarenakan masih individu yang belum matang

⁵¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 8.

dalam segi fisik, batin dan bahkan mental. Karena anak kondosinya masih rentan dan memerlukan berkembang dalam segi kehidupan maka anak harus dilindungi⁵².

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai itu, selain itu terdapat juga pengertian menurut para ahli namun dengan berdasar dalam pengertian anak tidak terdapat kesamaan karena latar belakang yang dimaksud dan tujuan masing-masing maupun para ahli, berikut penulis akan memberikan pengertian anak menurut perundang-undangan yaitu :

- a. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 kata-kata anak terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
- b. Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, seandainya

⁵² Tim M Farid, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, hlm 46.

seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak⁵³.

d. Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud mengenai anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun .

e. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di perbarui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa dikatakan masih anak adalah masih usia laki-laki dan perempuan 19 tahun.

f. Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)⁵⁴.

g. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 menyatakan, anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

h. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 menyatakan anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun⁵⁵.

⁵³ Subekti dan Tjitrosudibio, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm 4

⁵⁴ Redaksi Sinar Grafika, 1997, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 52

⁵⁵ Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, Hlm 11.

- i. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya.
- j. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- k. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5, menyatakan anak seseorang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- l. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁵⁶.
- m. Konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

⁵⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan dari pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan memiliki batas umur yang di tetapkan dalam masing masing hal tersebut, dalam perkara tindak Pidana batas umur menjadi sangat penting karena dengan hal tersebut jadi tolak ukur dalam penegakan hukum dengan mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai anak atau bukan, sehingga dapat mengetahui hal tersebut dan Tindakan apa yang harus dilakukan harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, setelah mengetahui hal tersebut penulis akan memberikan batas usia seseorang dapat disebut sebagai anak pembatasan anak menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Bisma siregar dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan Batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁵⁷ Sebagaimana yang dikutip dalam buku Karya meladi Gultom mengatakan bahwa “ selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu)tahun untuk laki laki.⁵⁸

⁵⁷ Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm 105

⁵⁸ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 50

Berdasarkan pengertian beserta Batasan umur yang yang dijelaskan oleh para ahli tersebut telah dijelaskan diatas bahwa anak yang menjadi Batasan umur tersebut memiliki perbedaan baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa hukum positif atau hukum adat, karena bahwa sesuai yang telah diterapkan dalam hukum positif tersebut memiliki efektifitas yang terdapat dalam masing masing perspektif.

Anak memerlukan perlindungan dari hal negatif perkembangan pembangunan cepat dan juga arus globalisasi di dalam bidang komunikasi dan informasi atas kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi serta perubahan gaya hidup bagaimana orang tua telah membawa arus perubahan globalisasi dan perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, apabila anak melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum maka dapat diketahui hal tersebut adalah faktor dari luar diri anak itu sendiri⁵⁹.

Apabila mengacu pada aspek sosiologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria anak di samping ditentukan. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, masa anak-anak, masa remaja dan masa muda.

⁵⁹ M Taufiq Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 62.

1. Masa kanak-kanak terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja antara umur 13-20 tahun, masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dan dari luar, perubahan perasaan, kecerdasan, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun, pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak dalam kondisi stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses pematangan⁶⁰.

Definisi anak yang digunakan dalam stransas PKTA ini mengacu pada standar Hak Asasi Manusia, yang telah diakui oleh komite PBB untuk hak-hak anak, WHO dan UNICEF yang dan dinyatakan dalam berbagai peraturan terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (beserta revisinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)⁶¹.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

⁶⁰ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana* (Dalam Perspektif Hukum Islam), Penerbit Nooerfikri, Palembang 2015, 56-57.

⁶¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020, *Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, Jakarta, Hlm 5.

2. Masa remaja adalah periode pertumbuhan dan perkembangan manusia yang terjadi setelah masa kanak-kanak dan sebelum masa dewasa, dari usia 10 hingga 19 tahun. (WHO 2010).
3. Pemuda adalah warga negara yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan krusial diatas 16 tahun hingga 30 tahun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

b. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar tumpuan, pokok pangkal, fundamen, tempat untuk menyandarkan. Asas tidak siap dipakai, jadi harus dimatangkan atau dipraktikkan dahulu dalam doktrin atau yurisprudensi dan dibentuk dalam suatu kemasan produk hukum⁶². Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas

⁶² Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm, 15.

hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif⁶³.

Asas hukum akan terjelma dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan; yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakanyang membahayakan anak secara fisik dan/ataupsikis.
- b. Keadilan; yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Nondiskriminasi; yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak; yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak; yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam

⁶³ Fence M. Wantu Dkk. 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, Hlm, 13.

pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak; yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.
- h. Proporsional; yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir; yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

- j. Penghindaran pembalasan; yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana⁶⁴.

F. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Islam.

Anak berhadapan dengan hukum adalah fenomena yang memerlukan penanganan khusus mengingat anak-anak berada dalam tahap perkembangan yang mempengaruhi perilaku dan pemahaman mereka terhadap hukum. Dalam perspektif Islam, penanganan anak yang terlibat dalam masalah hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, rahmat, dan rehabilitasi, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan bimbingan kepada anak-anak serta memperlakukan mereka dengan belas kasih dan adil⁶⁵.

Islam memandang anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dibimbing menuju jalan yang benar. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١﴾

⁶⁴ Marsaid, 2017, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, CV Amanah, Palembang, hlm 35-36.

⁶⁵ Hasyim, Abdul. 2019. *Anak dalam Hukum Islam: Perlindungan dan Keadilan*. Penerbit Nurul Ilmi. Jakarta, hlm. 85

Yā ayyuhā alladhīna āmanū qū anfusakum wa'ahlīkum nāran qūduhā nāsu wal-hijārah 'alayhā malā'ikah ghilāzun shidādun lā ya'şūnallāha mā 'amarahum wa yaf'alūna mā yū'marūn

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar; mereka tidak pernah durhaka terhadap Allah dalam apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan”.

Ayat ini menegaskan tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam mendidik anak-anak mereka agar terhindar dari perilaku yang melanggar hukum dan ajaran agama. Ketika anak-anak melakukan pelanggaran hukum, pendekatan yang dilakukan haruslah bersifat mendidik dan memperbaiki, bukan sekadar menghukum.

Dalam sistem hukum Islam, anak yang belum mencapai usia baligh (dewasa) tidak dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pena (catatan amal) diangkat dari tiga golongan⁶⁶: orang gila sampai ia sembuh, orang tidur sampai ia bangun, dan anak-anak sampai ia mencapai usia baligh" (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa anak-anak belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami implikasi dari tindakan mereka dan oleh karena itu, perlakuan terhadap mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Islam juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Prinsip taubat dan islah (perbaikan) sangat ditekankan dalam ajaran Islam.

⁶⁶ Fadilah, Siti. 2020. *Hukum Pidana Islam dan Anak: Perspektif Syariah*. Penerbit Al-Huda. Bandung, hlm. 45

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif Islam juga melibatkan peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan dukungan dan bimbingan. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak dan memberikan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan moral dan spiritual mereka. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak serta menyediakan program-program rehabilitasi dan pendidikan yang membantu anak-anak kembali ke jalan yang benar.

Lembaga-lembaga Islam, seperti masjid dan madrasah, juga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak. Program-program bimbingan dan konseling yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk memahami kesalahan mereka, menyesali perbuatan mereka, dan berusaha untuk menjadi individu yang lebih baik. Selain itu, kerjasama antara lembaga agama dan sistem peradilan dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, Islam mengajarkan pendekatan yang penuh kasih sayang, pengertian, dan rehabilitasi. Prinsip-prinsip keadilan, rahmat, dan islah harus menjadi dasar dalam penanganan mereka, dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan ajaran Islam yang penuh kasih

sayang tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis⁶⁷.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan Dengan Hukum Saat Ini

Usaha untuk mewujudkan perlindungan atas anak memerlukan peran aktif dari pemerintah serta partisipasi masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi anak-anak. Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen dalam melindungi anak-anak, telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan konvensi tersebut sebagai bentuk komitmen untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia.

Dalam upaya tersebut, peran pemerintah sangat penting dalam menyusun kebijakan dan program yang mendukung perlindungan anak. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi implementasi kebijakan tersebut. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui berbagai cara, seperti melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, terlibat dalam

⁶⁷ Aziz, Muhammad. 2021. *Implementasi Hukum Islam pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Penerbit Darussalam. Yogyakarta, hlm. 110

program-program edukasi tentang hak-hak anak, dan memberikan dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan.

Indonesia telah mengesahkan sejumlah undang-undang dan peraturan untuk mendukung perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan hak-hak anak terlindungi.

Dalam Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan HAM, dijelaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa⁶⁸:

1. Ganti rugi materiil, yaitu kompensasi finansial atas kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana.
2. Ganti rugi immateriil, yaitu kompensasi atas penderitaan fisik dan psikologis yang dialami korban.
3. Pemulihan hak-hak korban, termasuk hak atas properti yang hilang atau dirusak akibat tindak pidana.
4. Pelayanan medis dan psikologis, yaitu penyediaan perawatan kesehatan dan dukungan psikologis untuk membantu pemulihan korban.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, ganti kerugian kepada korban pelanggaran HAM yang berat dibebankan kepada dua pihak, yaitu pelaku kejahatan dan negara. Pelaku kejahatan atau pihak ketiga dibebani tanggung

⁶⁸ Budi Santoso, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 45

jawab untuk mengganti kerugian yang diderita korban, yang dikenal dengan istilah restitusi. Undang-Undang Pengadilan HAM secara rinci mengatur berbagai bentuk ganti kerugian kepada korban, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, kelemahan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ini adalah tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme pemberian restitusi itu sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (3), "ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat pada tanggal 13 Maret 2002. Peraturan ini mengatur tentang pembiayaan dan perhitungan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan. Selain itu, mengenai kompensasi dan rehabilitasi yang berada di luar pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintah terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 ini juga mengatur tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban, dimulai dari proses penerimaan salinan putusan oleh instansi pemerintah terkait dan korban, hingga pelaksanaan pengumuman pengadilan dan laporan pelaksanaan. Sehingga, peraturan ini hanya mengatur tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap. Namun, peraturan ini tidak menjelaskan bagaimana proses pengajuan kompensasi dan restitusi dalam tahap proses pengadilan⁶⁹.

Kelemahan ini menimbulkan ketidakpastian bagi korban mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mengajukan kompensasi dan restitusi selama proses pengadilan berlangsung. Selain itu, tanpa adanya panduan yang jelas, korban mungkin menghadapi hambatan administratif dan prosedural yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan peraturan tambahan yang lebih rinci untuk mengatur mekanisme pengajuan dan pelaksanaan kompensasi dan restitusi selama proses pengadilan, guna memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi secara menyeluruh dan adil.

Peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan layak. Ketidakjelasan mengenai tata cara pengajuan kompensasi dan restitusi pada tingkat proses peradilan (sebelum putusan) menjadi salah satu kekurangan dari peraturan pemerintah ini. Pada tahun 2006, dasar hukum untuk perlindungan terhadap korban semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Saksi dan Korban). Pasal 7 dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa kompensasi kepada korban hanya ditujukan kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sementara

⁶⁹ Siti Aisyah, 2021, *Penegakan Hukum Restitusi Anak*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm. 98

restitusi ditujukan kepada korban kejahatan dan tidak membatasinya hanya pada korban pelanggaran HAM yang berat⁷⁰.

Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa "Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana". Meskipun UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka hukum yang lebih kuat, tetap ada kebutuhan mendesak untuk memperjelas dan memperinci mekanisme pengajuan kompensasi dan restitusi selama proses peradilan.

Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan hambatan bagi korban dalam mendapatkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan panduan yang lebih rinci dan komprehensif untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat dipenuhi dengan adil dan efektif. Pemerintah perlu merumuskan peraturan tambahan yang mengatur prosedur dan mekanisme pengajuan kompensasi dan restitusi dari awal proses peradilan hingga putusan akhir.

Peraturan ini harus mencakup langkah-langkah yang jelas untuk korban dalam mengajukan klaim, mekanisme penilaian kerugian, dan prosedur pembayaran kompensasi dan restitusi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk penegak hukum dan instansi terkait, memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak korban dan kewajiban mereka dalam memastikan pelaksanaan kompensasi dan restitusi.

⁷⁰ Ahmad Faisal, 2023, *Eksekusi Putusan Restitusi dan Hak Anak*, Kencana, Yogyakarta, hlm. 150

Dengan demikian, korban pelanggaran HAM yang berat dan korban kejahatan pada umumnya dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang mereka butuhkan, serta perlindungan hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak anak dan korban pelanggaran HAM, serta memenuhi kewajiban internasionalnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

Apabila melihat ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa perbedaan mendasar dengan Undang-Undang Pengadilan HAM. Pertama, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana tanpa terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat, berbeda dengan hak atas kompensasi yang hanya diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat. Kedua, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, tanggung jawab atas restitusi sepenuhnya dibebankan kepada pelaku tindak pidana dan tidak menyertakan kewajiban bagi pihak ketiga. Sebaliknya, dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, pengertian restitusi mencakup tanggung jawab penggantian kerugian kepada korban yang dapat dibebankan baik kepada pelaku maupun pihak ketiga.

Meskipun UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum bagi korban, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), untuk mengajukan kompensasi dan restitusi, secara prosedural undang-undang ini tidak memberikan rincian mengenai pelaksanaan kompensasi dan restitusi tersebut. Sebaliknya, undang-undang ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut kepada aturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih jelas mengenai tata cara pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari mekanisme pengajuan permohonan, penilaian kerugian, hingga prosedur pembayaran kompensasi dan restitusi. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan peran LPSK dalam mendukung korban selama proses peradilan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 mencoba mengatasi beberapa kelemahan yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, masih ada beberapa tantangan dalam implementasinya. Misalnya, koordinasi antar lembaga terkait dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat terpenuhi secara efektif. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak korban dan prosedur pengajuan kompensasi dan restitusi perlu ditingkatkan agar korban dan masyarakat luas lebih memahami dan dapat memanfaatkan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan korban tindak pidana, termasuk korban pelanggaran HAM yang berat, dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan bantuan yang mereka butuhkan⁷¹. Hal ini penting

⁷¹ Dewi Ratnasari, 2020, *Restitusi dan Perlindungan Hukum Anak*, PT Elex Media Komputindo, Surabaya, hlm. 210.

untuk mendukung pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban, serta memberikan rasa keadilan bagi mereka yang telah mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak korban dan memenuhi kewajiban internasional dalam konteks hak asasi manusia, upaya ini harus terus ditingkatkan dan disempurnakan.

Melihat ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa perbedaan mendasar dengan Undang-Undang Pengadilan HAM. Pertama, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana tanpa terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat, berbeda dengan hak atas kompensasi yang hanya diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat. Kedua, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, tanggung jawab atas restitusi sepenuhnya dibebankan kepada pelaku tindak pidana dan tidak menyertakan kewajiban bagi pihak ketiga. Sebaliknya, dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, pengertian restitusi mencakup tanggung jawab penggantian kerugian kepada korban yang dapat dibebankan baik kepada pelaku maupun pihak ketiga⁷².

Walaupun UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum bagi korban untuk mengajukan kompensasi dan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), secara prosedural undang-undang ini tidak memberikan rincian mengenai pelaksanaan kompensasi dan restitusi tersebut. Sebaliknya, undang-undang ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut kepada aturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44

⁷² Ahmad Faisal, *Op., Cit*, hlm, 81

Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih jelas mengenai tata cara pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari mekanisme pengajuan permohonan, penilaian kerugian, hingga prosedur pembayaran kompensasi dan restitusi. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan peran LPSK dalam mendukung korban selama proses peradilan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 mencoba mengatasi beberapa kelemahan yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, masih ada beberapa tantangan dalam implementasinya. Misalnya, koordinasi antar lembaga terkait dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat terpenuhi secara efektif. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak korban dan prosedur pengajuan kompensasi dan restitusi perlu ditingkatkan agar korban dan masyarakat luas lebih memahami dan dapat memanfaatkan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan korban tindak pidana, termasuk korban pelanggaran HAM yang berat, dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan bantuan yang mereka butuhkan. Hal ini penting untuk mendukung pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban, serta

memberikan rasa keadilan bagi mereka yang telah mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak korban dan memenuhi kewajiban internasional dalam konteks hak asasi manusia, upaya ini harus terus ditingkatkan dan disempurnakan.

Namun, terkait restitusi terhadap anak korban tindak pidana masih terdapat kelemahan. Beberapa aturan yang telah diuraikan tidak mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana tidak memberikan restitusi kepada korban. Ketidakadaan sanksi ini tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak, dan dari sisi korban sendiri tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dalam kondisi tersebut. Bahkan terkadang, adanya pilihan untuk mengganti kewajiban membayar restitusi dengan hukuman kurungan atau penjara yang relatif rendah membuat pelaku lebih memilih menjalani hukuman tersebut. Padahal, konsep restitusi ini pada dasarnya berupa pemberian ganti kerugian, namun apabila hal tersebut tidak terlaksana maka esensi dari restitusi itu sendiri tidak tercapai⁷³.

Menurut hemat penulis, seharusnya disediakan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak sebagai korban. Misalnya, dengan menerapkan penyitaan aset apabila dalam kurun waktu tertentu pelaku belum memberikan restitusi kepada korban sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur lebih lanjut peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah

⁷³ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 08.30 WIB.

Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Regulasi tersebut bertujuan agar mekanismenya jelas dan prosedur penyelenggaraannya baik untuk anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang dapat memperoleh kompensasi termasuk anak yang berhubungan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual atau eksploitasi ekonomi, korban perdagangan manusia, kekerasan fisik dan mental, korban pornografi, serta kejahatan seksual.

Definisi dari restitusi adalah pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku maupun pihak ketiga terhadap korban atau keluarga korban yang menjadi korban perbuatan merugikan yang telah dibuat oleh pelaku berdasarkan ketentuan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, biaya ganti rugi jika kehilangan maupun penderitaan yang dialami korban, serta ganti rugi berupa biaya untuk perbuatan yang telah merugikan korban⁷⁴.

Dengan peraturan ini, diharapkan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana dapat memperoleh kompensasi yang layak dan membantu mereka pulih dari trauma yang dialami. Ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dan memastikan hak-hak mereka terlindungi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menetapkan adanya suatu organisasi independen yang bertanggung jawab untuk menangani

⁷⁴ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 08.33 WIB.

pemberian bantuan serta perlindungan bagi korban dan saksi, yang dikenal sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK memiliki peran penting dalam mendampingi anak korban agar memperoleh hak-hak yang diatur oleh undang-undang, salah satunya adalah hak atas restitusi.

Dalam pelaksanaan restitusi untuk anak korban tindak pidana, LPSK memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh penegak hukum atau instansi terkait lainnya, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta korban atau pendampingnya. Penilaian ini harus memperhatikan berbagai aspek yang berpegang pada prinsip *restitutio in integrum*, yaitu mengembalikan kondisi korban seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana⁷⁵.

Proses pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan oleh pihak korban, yang dalam hal ini dapat diwakili oleh orang tua, wali, ahli waris anak korban tindak pidana, atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka melalui surat kuasa khusus. Surat kuasa ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia, ditulis di atas kertas bermaterai, dan diajukan sebelum keputusan pengadilan berada di tingkat penuntutan maupun penyidikan. Selain itu, permohonan restitusi juga bisa diajukan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui LPSK⁷⁶.

⁷⁵ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 08.35 WIB.

⁷⁶ Rina Anwar, 2019, *Anak Berhadapan dengan Hukum: Perlindungan dan Restitusi*, PT Tiga Serangkai, Semarang, hlm. 87

Menurut hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Salah satu faktor kunci adalah peran aktif penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam memperjuangkan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutannya sesuai dengan fakta persidangan yang didukung oleh alat bukti. Hal ini penting karena majelis hakim tidak dapat memberikan putusan pembebanan restitusi kepada terdakwa tanpa adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Namun, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 juga menunjukkan kelemahan karena tidak memberikan penegasan terkait kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutannya. Kewajiban ini sebenarnya muncul sebagai konsekuensi dari adanya permohonan hak restitusi yang diajukan oleh pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi pada tahap penuntutan paling lama tiga hari setelah penuntut umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana.

Sistem restitusi terhadap anak korban tindak pidana saat ini masih menunjukkan kelemahan karena pemberian restitusi bergantung sepenuhnya pada putusan pengadilan. Idealnya, restitusi bisa diberikan selama fakta-fakta

persidangan telah membuktikan adanya kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana. Ketergantungan pada putusan pengadilan dapat merugikan korban, karena sering kali proses hukum memakan waktu yang lama, sehingga menunda pemulihan korban.

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, pada tahap penuntutan, penuntut umum harus memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya⁷⁷.

Anak yang berhak mendapatkan restitusi meliputi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak korban kejahatan seksual. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan melalui penyidik dan penuntut umum atau setelah putusan pengadilan melalui LPSK.

Bentuk tuntutan restitusi mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis⁷⁸. Pihak yang dapat mengajukan restitusi antara lain orang tua atau wali anak korban tindak pidana, ahli waris anak

⁷⁷ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 08.45WIB.

⁷⁸ Arief Budiman, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 120

korban tindak pidana, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak korban tindak pidana dengan surat khusus, atau lembaga yang diberikan kuasa.

Dalam kesimpulannya, penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak yang berhadapan dengan hukum masih memerlukan perbaikan dan penguatan. Dibutuhkan regulasi yang lebih tegas, koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak korban, dan dukungan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, hak-hak anak korban tindak pidana dapat terpenuhi dengan lebih baik, memberikan keadilan dan pemulihan yang layak bagi mereka.

Penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum saat ini di Indonesia, khususnya dalam kasus Ropi bin Daryo, menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana anak. Kasus ini, yang diadili di Pengadilan Negeri Marabahan dengan putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2023/PN Mrh, memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana proses hukum dan pelaksanaan restitusi dilakukan dalam konteks hukum anak saat ini⁷⁹.

Ropi bin Daryo, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang lahir pada 11 September 2005 di Patih Selera, terlibat dalam kasus tindak pidana kekerasan yang melibatkan persetujuan. Setelah ditangkap pada 3 Februari 2023 dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara dari 4 Februari hingga 10 Februari 2023, penahanan Ropi ditangguhkan berdasarkan Surat

⁷⁹ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 08.50 WIB.

Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP Han/13.c/II/RES 1.4/2023/Reskrim tanggal 9 Februari 2023. Penangguhan ini merupakan langkah awal dalam proses hukum yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum. Penahanan Ropi kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum dari 15 Mei hingga 19 Mei 2023, dan kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri dari 20 Mei hingga 17 Juni 2023, menunjukkan adanya periode penahanan yang berlarut-larut dan menggambarkan betapa lamanya proses hukum yang harus dilalui.

Selama proses peradilan, Ropi didampingi oleh Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan tim penasihat hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat. Pendampingan ini penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Pengadilan Negeri Marabahan, melalui Penetapan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2023/PN Mrh tanggal 24 Mei 2023, menunjuk hakim dan menetapkan hari sidang, serta mengatur prosedur yang harus diikuti dalam pemeriksaan kasus ini.

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Marabahan menyatakan bahwa Ropi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dengan memaksa anak lain melakukan persetubuhan, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, serta pidana pelatihan kerja pengganti denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Marabahan selama 4 bulan. Selain itu, masa penangkapan dan penahanan yang

telah dijalani oleh Ropi dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan ia tetap ditahan selama proses hukum.

Putusan tersebut juga membebaskan orang tua/wali Ropi untuk membayar restitusi sejumlah Rp 4.134.000,00 kepada orang tua/wali anak korban. Ini merupakan salah satu aspek penting dari putusan yang mencerminkan penerapan prinsip restitusi dalam sistem peradilan pidana anak. Restitusi bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana. Namun, proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi ini juga menunjukkan beberapa tantangan. Di sisi lain, barang bukti dalam kasus ini, seperti pakaian dan botol kosong, harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Usin Nafarin bin Abdullah (Alm), menunjukkan pentingnya pengelolaan barang bukti dalam proses hukum⁸⁰.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan restitusi dalam kasus ini mencakup peran aktif penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menegaskan pentingnya peran Jaksa Penuntut Umum dalam mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan. Namun, peraturan tersebut tidak memberikan penegasan mengenai kewajiban penuntut umum untuk mencantumkan permohonan restitusi, yang sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Kewajiban ini seharusnya timbul sebagai konsekuensi dari adanya permohonan

⁸⁰ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.00 WIB.

hak restitusi yang diajukan oleh pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi pada tahap penuntutan paling lama tiga hari setelah penuntut umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana.

Namun, meskipun terdapat mekanisme untuk mengajukan permohonan restitusi, sistem restitusi saat ini masih bergantung pada putusan pengadilan. Ketergantungan ini dapat merugikan korban, terutama jika proses hukum memakan waktu yang lama dan menyebabkan keterlambatan dalam pemulihan korban. Idealnya, restitusi dapat diberikan lebih awal selama fakta-fakta persidangan membuktikan adanya kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Dalam kasus Ropi bin Daryo, restitusi yang dibebankan kepada orang tua/wali anak korban bertujuan untuk mengimbangi kerugian yang diderita, tetapi pelaksanaan dan pemenuhan hak restitusi masih menghadapi berbagai kendala.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban. Anak-anak yang berhak mendapatkan restitusi termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, korban pornografi, penculikan, penjualan atau perdagangan, kekerasan fisik dan/atau psikis, serta kejahatan seksual⁸¹. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah

⁸¹ Hendri Susilo, 2020, *Prosedur Eksekusi Putusan Restitusi Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 135.

putusan pengadilan, melalui penyidik, penuntut umum, atau LPSK. Bentuk tuntutan restitusi mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Kasus Ropi bin Daryo mencerminkan berbagai tantangan dalam sistem restitusi untuk anak korban tindak pidana di Indonesia. Dari proses penahanan hingga pelaksanaan restitusi, setiap langkah menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban dapat dipenuhi secara efektif dan adil. Pengaturan dan penerapan restitusi harus lebih dioptimalkan untuk menghindari keterlambatan dan memastikan keadilan bagi korban, serta memperkuat peran penegak hukum dalam memperjuangkan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana anak.

Analisis Kasus

Kasus Ropi bin Daryo, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual, menampilkan kompleksitas yang signifikan dalam penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Kasus ini, yang diadili di Pengadilan Negeri Marabahan dengan putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2023/PN Mrh, mencerminkan bagaimana teori sistem hukum, teori efektivitas hukum, dan teori keadilan berinteraksi dan memberikan gambaran mendalam mengenai tantangan dan dinamika pelaksanaan restitusi anak dalam konteks hukum saat ini.

Teori sistem hukum menekankan pentingnya keterkaitan dan koordinasi antara berbagai elemen dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan hukum

yang ditetapkan. Dalam konteks kasus Ropi bin Daryo, proses hukum menunjukkan betapa terhubungnya berbagai lembaga hukum mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, hingga penasihat hukum dalam menyelesaikan kasus ini. Setelah penangkapan pada 3 Februari 2023, Ropi mengalami periode penahanan yang memerlukan penangguhan dan perpanjangan, yang menggarisbawahi bagaimana sistem peradilan mengatur dan menangani kasus-kasus anak secara berlapis.

Penahanan yang awalnya ditangguhkan pada 9 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan menunjukkan adanya langkah-langkah prosedural yang perlu diikuti dalam sistem hukum. Proses ini tidak hanya melibatkan keputusan administratif, tetapi juga memerlukan koordinasi antara berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan implementasi prinsip keadilan yang sesuai.

Teori efektivitas hukum berfokus pada bagaimana hukum dapat diterapkan secara praktis untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memenuhi tujuan hukum. Dalam kasus Ropi, efektivitas hukum dapat dianalisis melalui bagaimana restitusi diterapkan dan tantangan yang muncul selama proses tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Marabahan yang menjatuhkan hukuman penjara serta pelatihan kerja pengganti denda merupakan langkah hukum yang diambil untuk menangani pelanggaran.

Namun, efektivitas sistem restitusi dalam kasus ini menghadapi kendala, terutama terkait dengan proses pelaksanaan restitusi yang memerlukan perbaikan. Peraturan yang mengatur restitusi, seperti Pasal 18 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutannya. Namun, ketidakpastian mengenai kewajiban ini sering menyebabkan keterlambatan dan ketidakakuratan dalam pelaksanaan restitusi, yang berdampak pada efektivitas sistem hukum dalam memberikan kompensasi yang tepat waktu dan adil kepada korban.

Teori keadilan, yang menekankan pada pencapaian keadilan substantif, melibatkan pertimbangan tentang bagaimana hukum dapat mengatasi ketidakadilan dan memberikan pemulihan yang memadai kepada korban. Kasus Ropi bin Daryo menggambarkan tantangan dalam mencapai keadilan, terutama dalam hal restitusi. Restitusi, yang bertujuan untuk mengkompensasi kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban, merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum. Meskipun keputusan pengadilan memerintahkan pembayaran restitusi sebesar Rp 4.134.000,00 kepada orang tua/wali anak korban, pelaksanaan dan pemenuhan hak restitusi masih menghadapi berbagai kendala.

Sistem restitusi yang ada saat ini, yang bergantung pada putusan pengadilan dan mekanisme pengajuan yang terkadang tidak efisien, menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi. Proses pengajuan restitusi yang memerlukan waktu dan ketergantungan pada putusan akhir sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pemulihan korban, menghambat pencapaian keadilan yang substansial.

Secara keseluruhan, kasus Ropi bin Daryo mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk perbaikan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks peradilan pidana anak dan pelaksanaan restitusi. Dari perspektif teori sistem hukum, efektivitas hukum, dan keadilan, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keterpaduan antara berbagai lembaga hukum, efektivitas prosedur pelaksanaan, dan pencapaian keadilan yang substansial. Reformasi dalam pengaturan dan penerapan restitusi harus diprioritaskan untuk memastikan hak-hak anak korban dapat dipenuhi secara optimal dan adil. Penegak hukum harus memperkuat peran mereka dalam memperjuangkan hak-hak korban dan mengatasi kendala dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana.

Kasus Ropi bin Daryo, kita perlu memahami berbagai aspek perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana mereka diterapkan dalam praktik hukum. Kasus Ropi bin Daryo berawal dari penangkapan pada 3 Februari 2023 dan penahanan di Rumah Tahanan Negara dari 4 hingga 10 Februari 2023, yang kemudian ditanggguhkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP Han/13.c/II/RES 1.4/2023/Reskrim tanggal 9 Februari 2023. Penangguhan penahanan ini, yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), merupakan langkah awal dalam sistem peradilan anak di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan perlindungan hak anak yang terlibat dalam tindak pidana. Pasal ini menekankan pentingnya penangguhan

penahanan sebagai upaya perlindungan anak dari dampak negatif penahanan yang berkepanjangan.

Penahanan Ropi kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 UU SPPA, yang memungkinkan perpanjangan penahanan dalam kasus-kasus tertentu. Proses ini mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan kasus pidana anak, yang memerlukan evaluasi periodik untuk menyeimbangkan antara hak anak dan kebutuhan hukum. Penahanan yang berlarut-larut, dari 15 Mei hingga 17 Juni 2023, menggambarkan betapa panjang dan rumitnya proses hukum yang harus dilalui.

Selama proses peradilan, Ropi didampingi oleh penasihat hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU SPPA, yang menggarisbawahi pentingnya pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan bahwa proses hukum dilakukan secara adil. Pendampingan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif, sesuai dengan prinsip efektivitas hukum yang menekankan pada pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan hukum.

Pengadilan Negeri Marabahan, dalam putusannya, menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan pelatihan kerja pengganti denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Marabahan selama 4 bulan. Ini sejalan dengan Pasal 64 UU SPPA yang memberikan pedoman mengenai jenis dan jangka waktu

pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana. Penerapan pidana ini menunjukkan bagaimana sistem hukum anak di Indonesia berusaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memberikan efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku anak.

Putusan Pengadilan juga memerintahkan pembayaran restitusi sebesar Rp 4.134.000,00 kepada orang tua/wali anak korban, yang merupakan bagian dari penerapan prinsip restitusi. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana (PP 43/2017), restitusi bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang dideritanya. Dalam hal ini, restitusi mencakup ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban, termasuk biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Namun, meskipun terdapat mekanisme untuk mengajukan permohonan restitusi, pelaksanaannya sering menghadapi kendala. Pasal 18 PP 43/2017 menegaskan pentingnya peran Jaksa Penuntut Umum dalam mencantumkan permohonan restitusi dalam suratuntutannya. Namun, peraturan tersebut tidak memberikan penegasan mengenai kewajiban penuntut umum untuk mencantumkan permohonan restitusi, yang sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Ketidakpastian ini dapat merugikan korban, terutama jika proses hukum memakan waktu yang lama, yang berdampak pada keterlambatan pemulihan korban.

Kewajiban untuk mengajukan permohonan restitusi seharusnya timbul sebagai konsekuensi dari adanya hak restitusi yang diatur dalam Pasal 15 PP

43/2017. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi pada tahap penuntutan paling lama tiga hari setelah penuntut umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Meskipun demikian, dalam praktiknya, restitusi sering kali baru diberikan setelah putusan pengadilan, yang menunjukkan adanya ketergantungan pada keputusan akhir dan proses yang dapat mempengaruhi kecepatan pemulihan korban.

Menurut penulis, dalam rangka melaksanakan restitusi terhadap anak tindak pidana secara efektif, diperlukan penerapan mekanisme paksaan. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah mengadopsi ketentuan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019, yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Menurut ketentuan tersebut, pemberian pembebasan bersyarat kepada terpidana harus disertai dengan kewajiban untuk membayar restitusi kepada korban anak, serta menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas tindak pidana yang dilakukan, sesuai dengan Pasal 84 huruf d Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019. Penulis berpendapat bahwa pelaku yang menolak membayar restitusi menunjukkan ketidakmauan untuk bertanggung jawab, sehingga menegakkan kepastian hukum bagi anak korban.

Kepastian hukum yang jelas dan konsisten merupakan elemen esensial yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk

memastikan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, implementasi sita harta kekayaan milik pelaku tindak pidana merupakan langkah penting dalam memastikan restitusi bagi korban, yang mencakup langkah-langkah prosedural mulai dari penyidikan hingga persidangan, berdasarkan ketentuan KUHP. Penyitaan ini tidak hanya melindungi hak asasi korban tetapi juga menjamin pelaksanaan restitusi yang adil. Pengaturan ini memerlukan perbaikan dan penerapan yang lebih ketat untuk memastikan restitusi dapat diberikan secara optimal kepada anak korban tindak pidana.

2. Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kasus Ropi bin Daryo, Ropi bin Daryo, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang lahir pada 11 September 2005 di Patih Selera, terlibat dalam kasus tindak pidana kekerasan yang melibatkan persetubuhan. Setelah ditangkap pada 3 Februari 2023, ia ditahan di Rumah Tahanan Negara dari 4 Februari hingga 10 Februari 2023. Penahanan Ropi ditangguhkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP Han/13.c/II/RES 1.4/2023/Reskrim tanggal 9 Februari 2023. Penangguhan ini menandai awal proses hukum yang panjang, melibatkan penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum.

Penahanan Ropi diperpanjang oleh Penuntut Umum dari 15 Mei hingga 19 Mei 2023, dan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari 20 Mei hingga 17 Juni 2023, menggambarkan lamanya proses hukum yang harus dijalani. Selama proses peradilan, Ropi didampingi oleh Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.,

dan tim penasihat hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat. Pendampingan ini penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Pengadilan Negeri Marabahan, melalui Penetapan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2023/PN Mrh tanggal 24 Mei 2023, menunjuk hakim dan menetapkan hari sidang, serta mengatur prosedur yang harus diikuti dalam pemeriksaan kasus ini. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Marabahan menyatakan bahwa Ropi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dengan memaksa anak lain melakukan persetubuhan, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, serta pidana pelatihan kerja pengganti denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Marabahan selama 4 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Ropi dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan ia tetap ditahan selama proses hukum.

Putusan tersebut juga membebankan orang tua/wali Ropi untuk membayar restitusi sejumlah Rp 4.134.000,00 kepada orang tua/wali anak korban. Restitusi ini merupakan kompensasi atas kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana. Namun, proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi ini menghadapi berbagai tantangan. Barang bukti dalam kasus ini, seperti pakaian dan botol kosong, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan

barang bukti dalam perkara terdakwa Usin Nafarin bin Abdullah (Alm), menunjukkan pentingnya pengelolaan barang bukti dalam proses hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan restitusi dalam kasus ini mencakup peran aktif penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan⁸². Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menegaskan pentingnya peran Jaksa Penuntut Umum dalam mencantumkan permohonan restitusi dalam suratuntutannya. Namun, peraturan tersebut tidak memberikan penegasan mengenai kewajiban penuntut umum untuk mencantumkan permohonan restitusi, yang sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Kewajiban ini seharusnya timbul sebagai konsekuensi dari adanya permohonan hak restitusi yang diajukan oleh pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi pada tahap penuntutan paling lama tiga hari setelah penuntut umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana.

Meskipun terdapat mekanisme untuk mengajukan permohonan restitusi, sistem restitusi saat ini masih bergantung pada putusan pengadilan⁸³. Ketergantungan ini dapat merugikan korban, terutama jika proses hukum memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan dalam pemulihan korban. Idealnya, restitusi dapat diberikan lebih awal selama fakta-fakta persidangan membuktikan adanya kerugian dan penderitaan yang dialami

⁸² Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.10 WIB.

⁸³ Lestari Indah, 2021, *Kajian Hukum Restitusi Anak di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 175

korban. Dalam kasus Ropi bin Daryo, restitusi yang dibebankan kepada orang tua/wali anak korban bertujuan untuk mengimbangi kerugian yang diderita, tetapi pelaksanaan dan pemenuhan hak restitusi masih menghadapi berbagai kendala.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban. Anak-anak yang berhak mendapatkan restitusi termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, korban pornografi, penculikan, penjualan atau perdagangan, kekerasan fisik dan/atau psikis, serta kejahatan seksual. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan, melalui penyidik, penuntut umum, atau LPSK. Bentuk tuntutan restitusi mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis⁸⁴.

Kasus Ropi bin Daryo mencerminkan berbagai tantangan dalam sistem restitusi untuk anak korban tindak pidana di Indonesia. Dari proses penahanan hingga pelaksanaan restitusi, setiap langkah menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban dapat dipenuhi secara efektif dan adil. Pengaturan dan penerapan restitusi harus lebih dioptimalkan untuk menghindari keterlambatan dan memastikan keadilan bagi

⁸⁴ Yuniarti Wijaya, 2017, *Restitusi dan Hak Anak dalam Hukum Indonesia*, Gaya Media, Yogyakarta, hlm. 200.

korban, serta memperkuat peran penegak hukum dalam memperjuangkan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana anak.

Sistem restitusi yang efektif tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada implementasi dan komitmen semua pihak terkait. Perbaikan dalam mekanisme permohonan dan eksekusi restitusi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana mendapatkan haknya secara adil dan tepat waktu⁸⁵.

Penegakan hukum terkait eksekusi putusan restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia menghadapi sejumlah kelemahan yang cukup signifikan, yang secara substansial menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan restitusi. Kelemahan-kelemahan ini tidak hanya meliputi aspek-aspek hukum melibatkan ketidakjelasan dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup hambatan struktural yang terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga penegak hukum. Selain itu, terdapat masalah administratif yang berkaitan dengan birokrasi yang rumit dan prosedur yang tidak efisien, serta tantangan sosial yang meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya restitusi⁸⁶. Semua faktor ini berkontribusi pada kompleksitas dan ketidakberhasilan dalam memastikan pelaksanaan restitusi yang tepat dan adil bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana adapun

⁸⁵ Joko Pramono, 2019, *Penegakan Hukum Restitusi dalam Kasus Anak*, Refika Aditama, Surakarta, hlm. 220.

⁸⁶ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.20 WIB.

kelemahan penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum adalah⁸⁷;

1. Kelemahan Hukum dan Regulasi

Penegakan hukum restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia mengalami kelemahan signifikan, yang terletak pada ketidakjelasan dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang ada⁸⁸. Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat dan beragam untuk mengatur hak anak dalam memperoleh restitusi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, implementasi dari peraturan-peraturan ini sering kali terhambat oleh ketidakpastian hukum yang mendalam.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas memberikan hak kepada anak korban untuk menerima restitusi melalui Pasal 71D, yang menetapkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi sebagai bentuk kompensasi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur dalam Pasal 7A

⁸⁷ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.30 WIB.

⁸⁸ Dwi Nugroho, "Analisis Hukum Restitusi Anak dalam Eksekusi Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2023), hlm, 134.

tentang hak korban atau ahli warisnya untuk memperoleh restitusi dan Pasal 8A yang mengatur mekanisme pelaksanaannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang memberikan rincian lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaan restitusi bagi anak, pelaksanaannya di lapangan sering kali menemui kendala besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum secara konsisten.

Ketidakpastian ini timbul dari kurangnya integrasi antara berbagai peraturan, di mana peraturan-peraturan tersebut tidak selalu terkoordinasi dengan baik, dan sering kali terdapat ketentuan yang tumpang tindih atau saling bertentangan. Keberadaan ketidakpastian hukum ini menciptakan tantangan besar dalam penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga terkait mengalami kesulitan dalam menentukan langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan putusan restitusi secara efektif. Selain itu, terdapat kekurangan dalam detail teknis dan pedoman pelaksanaan yang membuat penerapan hukum menjadi tidak konsisten⁸⁹.

Kurangnya panduan yang jelas dan rinci mengenai bagaimana restitusi harus diimplementasikan dalam praktik sering kali mengakibatkan perbedaan interpretasi dan penerapan di berbagai wilayah dan lembaga. Ini menyebabkan ketidakmerataan dalam pemberian restitusi dan sering kali

⁸⁹ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.30 WIB.

mengakibatkan korban tidak mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan hak mereka.

Ketidakpastian hukum dan kekurangan detail teknis ini, pada gilirannya, memperlambat proses pemulihan korban dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan keadilan dan perlindungan yang memadai bagi anak-anak korban tindak pidana. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum restitusi, perlu dilakukan penyempurnaan dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, serta pengembangan pedoman teknis yang lebih rinci dan terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan restitusi yang konsisten dan adil bagi semua anak korban yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

Dalam konteks penegakan hukum restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, Teori Sistem Hukum menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai sistem yang terintegrasi, di mana berbagai elemen hukum termasuk peraturan, lembaga, dan prosedur harus beroperasi secara harmonis untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Namun, dalam praktiknya, ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem hukum yang ada⁹⁰.

Meskipun terdapat berbagai dasar hukum yang mengatur hak anak untuk memperoleh restitusi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang

⁹⁰ Tri Wahyudi, "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Restitusi Anak," *Jurnal Penegakan Hukum* 9, no. 3 (2022), hlm, 156.

Nomor 23 Tahun 2002 dan amandemen-amandemennya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, masalah utama terletak pada kurangnya integrasi antara peraturan-peraturan tersebut.

Ketidak koordinasian dan tumpang tindih antara peraturan-peraturan ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam penerapan hukum secara konsisten, yang mengindikasikan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya terintegrasi dan peraturan yang ada tidak mampu bekerja secara sinergis. Akibatnya, hal ini menghambat implementasi yang efektif dari hukum restitusi, menunjukkan bahwa struktur hukum yang ada tidak dapat menciptakan kerangka kerja yang koheren dan mendukung penerapan restitusi yang konsisten dan efisien.

Teori Efektivitas Hukum berfokus pada kemampuan hukum untuk diterapkan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, ketidakpastian hukum dan kekurangan detail teknis dalam peraturan mengenai restitusi mengindikasikan bahwa hukum tersebut tidak diterapkan dengan efektif. Meskipun peraturan yang ada menetapkan hak dan prosedur yang jelas, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh ketidakpastian dan inkonsistensi yang ada dalam sistem hukum.

Hal ini menandakan bahwa hukum tidak berhasil dalam memenuhi tujuannya, yaitu memberikan kompensasi yang sesuai bagi anak-anak korban tindak pidana. Ketidakmampuan melaksanakan hukum secara konsisten dan tepat waktu mengurangi efektivitas hukum dalam memberikan keadilan dan perlindungan yang diperlukan, menekankan

pentingnya kejelasan dan implementasi yang konsisten untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, hukum restitusi gagal memenuhi kriteria efektivitas yang diharapkan.

Sementara itu, Teori Keadilan berfokus pada prinsip keadilan substantif dan prosedural. Keadilan substantif berhubungan dengan hasil akhir, yakni apakah korban menerima kompensasi yang sesuai dengan hak mereka, sedangkan keadilan prosedural berkaitan dengan bagaimana proses hukum dijalankan apakah proses tersebut adil, transparan, dan konsisten. Ketidakjelasan dalam peraturan dan kurangnya pedoman teknis berdampak negatif pada kedua aspek keadilan ini. Dari perspektif keadilan substantif, ketidakmerataan dalam pemberian restitusi dan kegagalan untuk memberikan kompensasi yang layak menunjukkan bahwa keadilan substantif belum tercapai.

Dari perspektif keadilan prosedural, kekurangan dalam panduan pelaksanaan dan prosedur yang rumit mencerminkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum. Ketiadaan pedoman yang jelas menyebabkan perbedaan interpretasi dan penerapan di berbagai wilayah dan lembaga, yang mengurangi transparansi dan konsistensi dalam proses restitusi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keadilan dalam pelaksanaan restitusi, diperlukan revisi penyempurnaan peraturan serta pengembangan pedoman teknis yang rinci dan konsisten untuk memastikan pelaksanaan restitusi yang adil bagi semua anak korban tindak pidana di Indonesia.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan mengenai restitusi berpengaruh besar terhadap efektivitas dan keadilan sistem hukum, sehingga penyempurnaan peraturan, kejelasan hukum, dan pedoman teknis yang terintegrasi sangat diperlukan untuk mencapai penegakan hukum restitusi yang lebih efektif dan adil.

2. Kelemahan Struktural

Struktur institusi yang menangani eksekusi putusan restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi sumber kelemahan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Banyak lembaga terkait, seperti pengadilan dan lembaga perlindungan anak, menghadapi keterbatasan sumber daya yang cukup serius, baik dari segi personel maupun finansial⁹¹.

Keterbatasan sumber daya ini berdampak langsung pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakan putusan restitusi secara efektif dan efisien. Dalam hal personel, banyak lembaga kekurangan tenaga kerja yang terlatih dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, termasuk dalam aspek pelaksanaan restitusi.

Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum dan tenaga profesional lainnya yang bekerja di bidang ini memperburuk situasi, karena mereka sering kali tidak memiliki pengetahuan

⁹¹ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.30 WIB.

dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik⁹².

Dari segi finansial, banyak lembaga perlindungan anak dan pengadilan yang beroperasi dengan anggaran yang sangat terbatas, yang tidak cukup untuk mendukung berbagai kegiatan yang diperlukan dalam proses eksekusi putusan restitusi. Anggaran yang terbatas ini sering kali mengakibatkan kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta ketidakmampuan untuk menyediakan bantuan yang diperlukan bagi korban anak secara tepat waktu dan efektif. Misalnya, dalam banyak kasus, lembaga perlindungan anak tidak dapat menyediakan layanan konseling atau rehabilitasi yang memadai karena keterbatasan dana, sehingga korban anak tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang mereka alami.

Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi dan lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan restitusi juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Ketidakpastian dalam pembagian tanggung jawab dan wewenang antara berbagai lembaga, seperti pengadilan, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan instansi pemerintah lainnya, sering kali mengakibatkan kekacauan dan ketidakefisienan dalam proses eksekusi putusan. Misalnya, pengadilan mungkin mengeluarkan putusan restitusi, tetapi tanpa koordinasi yang baik dengan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan tersebut, seperti Dinas

⁹² Suryani, "Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Eksekusi Restitusi," *Jurnal Perlindungan Hukum* 8, no. 1 (2021), hlm, 89.

Sosial atau lembaga perlindungan anak, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Kurangnya kerjasama dan komunikasi antara lembaga-lembaga ini juga dapat mengakibatkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, yang pada akhirnya memperlambat proses pelaksanaan mengurangi efektivitas putusan restitusi.

Proses administrasi yang rumit dan panjang juga seringkali menjadi hambatan utama dalam eksekusi putusan restitusi⁹³. Birokrasi yang berbelit-belit dan prosedur yang kompleks dapat memperlambat proses pelaksanaan putusan, sehingga korban anak harus menunggu waktu yang lama sebelum mereka mendapatkan restitusi yang mereka berhak terima. Dalam banyak kasus, proses administrasi yang panjang ini juga dapat mengakibatkan korban kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan, karena mereka merasa bahwa hak-hak mereka tidak dihargai dan dilindungi dengan baik. Ketidakmampuan untuk menavigasi proses birokrasi yang kompleks ini juga dapat mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan restitusi sama sekali, karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengajukan klaim atau mengikuti prosedur yang diperlukan.

Selain itu, ketidakjelasan dalam peraturan dan kebijakan yang mengatur proses eksekusi putusan restitusi juga menambah kompleksitas masalah ini. Peraturan yang ada sering kali tidak memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana putusan restitusi harus dilaksanakan, siapa yang

⁹³ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.35 WIB.

bertanggung jawab, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi hambatan dalam proses pelaksanaan.

Ketidakjelasan menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan putusan secara efektif. Misalnya, jika peraturan tidak jelas tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan dana restitusi atau bagaimana dana tersebut harus dikelola, lembaga-lembaga yang terlibat mungkin akan saling lempar tanggung jawab, mengakibatkan keterlambatan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan putusan⁹⁴.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan berbagai upaya perbaikan yang komprehensif dan terkoordinasi. Pertama, perlu ada peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses eksekusi putusan restitusi. Ini mencakup peningkatan anggaran untuk mendukung operasi mereka, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga profesional lainnya, serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan putusan restitusi.

Selain itu, perlu ada perbaikan dalam koordinasi dan kerjasama antarinstansi dan lembaga terkait. Ini bisa dilakukan melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif, seperti tim kerja atau satuan tugas khusus yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan putusan restitusi dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bekerja sama dengan baik.

⁹⁴ Ika Kartini, 2018, *Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 110

Perbaikan juga perlu dilakukan dalam hal prosedur administrasi, dengan menyederhanakan proses dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Ini bisa mencakup pengembangan sistem yang lebih efisien untuk pengajuan klaim restitusi, pemantauan pelaksanaan putusan, dan penyelesaian sengketa mungkin timbul selama proses pelaksanaan. Selain itu, perlu ada perbaikan dalam peraturan dan kebijakan yang mengatur proses eksekusi putusan restitusi, dengan memastikan bahwa peraturan tersebut memberikan panduan yang jelas dan rinci tentang semua aspek pelaksanaan, termasuk tanggung jawab dan wewenang masing-masing pihak, prosedur yang harus diikuti, dan mekanisme untuk menangani hambatan yang mungkin timbul.

Dengan melakukan upaya-upaya perbaikan ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih efektif dalam melaksanakan putusan restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga hak-hak anak korban dapat terlindungi dan dipenuhi dengan baik. Selain itu, perbaikan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat⁹⁵.

Teori Sistem Hukum menyoroti pentingnya integrasi dan koordinasi dalam struktur hukum, di mana berbagai elemen seperti peraturan, lembaga, dan prosedur harus bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan hukum. Dalam konteks penegakan hukum restitusi bagi anak di Indonesia,

⁹⁵ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.40 WIB.

kelemahan signifikan terlihat dalam struktur institusi yang menangani eksekusi putusan restitusi. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun finansial, mempengaruhi kemampuan lembaga seperti pengadilan dan lembaga perlindungan anak untuk melaksanakan putusan restitusi secara efektif. Banyak lembaga menghadapi kekurangan tenaga kerja terlatih dan berkompeten, serta anggaran yang sangat terbatas, yang berdampak pada fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Ketidakmampuan ini, ditambah dengan kurangnya koordinasi antarinstansi, menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan putusan restitusi.

Teori Efektivitas Hukum menunjukkan bahwa hukum tidak dapat diterapkan dengan efektif jika terdapat ketidakpastian dan kekurangan detail teknis. Dalam kasus ini, ketidakjelasan peraturan dan prosedur administrasi yang rumit menghambat implementasi restitusi, mengurangi efektivitas hukum dalam memberikan kompensasi yang layak.

Teori Keadilan mengacu pada prinsip keadilan substantif dan prosedural, di mana ketidakmerataan dalam pemberian restitusi dan proses yang tidak transparan mengindikasikan kegagalan dalam mencapai keadilan. Ketidakjelasan dalam peraturan menciptakan kebingungan dan memperlambat proses, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga, perbaikan koordinasi antarinstansi, penyederhanaan prosedur administratif, serta revisi peraturan agar lebih jelas dan terintegrasi, sehingga hak-hak anak korban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan efektif.

3. Kelemahan Administratif dan Birokrasi

Kendala administratif dan birokrasi sering kali menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan restitusi, yang menyebabkan proses pengajuan dan verifikasi klaim restitusi menjadi sangat birokratis dan memakan waktu, sehingga menimbulkan frustrasi yang mendalam bagi korban dan keluarga mereka⁹⁶.

Proses ini biasanya melibatkan berbagai tahap yang panjang dan kompleks, mulai pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan, pengisian formulir yang berbelit-belit, hingga menghadiri berbagai pertemuan dan wawancara yang melelahkan. Selain itu, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diminta oleh berbagai instansi, sehingga mengharuskan korban dan keluarga mereka untuk bolak-balik mengurus dokumen tambahan yang tidak jarang sulit untuk didapatkan. Prosedur yang rumit dan tidak efisien ini sering kali mengakibatkan kegagalan dalam mendapatkan restitusi yang layak, karena banyak korban yang pada akhirnya menyerah di tengah jalan karena kelelahan dan kebingungan menghadapi birokrasi yang seolah tidak berujung.

Selain itu, ketidakpastian mengenai mekanisme eksekusi dan peraturan yang sering berubah juga menambah kompleksitas birokrasi yang ada. Dalam banyak kasus, peraturan yang mengatur restitusi bagi anak korban tindak pidana sering kali mengalami perubahan, baik dalam bentuk

⁹⁶ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.40 WIB.

revisi peraturan maupun perubahan kebijakan yang diambil oleh lembaga terkait.

Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi korban dan keluarga mereka, yang sering kali harus mengikuti perkembangan peraturan yang terus berubah agar dapat memahami hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti. Misalnya, perubahan dalam peraturan yang mengatur besaran restitusi, kriteria kelayakan, atau prosedur pengajuan klaim dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, sehingga korban harus mengulang proses pengajuan klaim mereka sesuai dengan peraturan yang baru.

Ketidakpastian ini diperburuk oleh kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai dari pihak pemerintah atau lembaga terkait⁹⁷. Banyak korban dan keluarga mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai hak-hak mereka serta prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan restitusi. Sosialisasi yang minim dan kurangnya akses informasi yang memadai sering kali membuat korban dan keluarga mereka merasa kebingungan dan tidak tahu harus kemana mencari bantuan. Selain itu, lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan bantuan dan dukungan sering kali tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang memadai untuk memberikan informasi dan bantuan yang dibutuhkan.

Di sisi lain, aparat penegak hukum dan petugas administratif yang terlibat dalam proses pengajuan dan verifikasi klaim restitusi sering kali

⁹⁷ Agus Setiawan, 2020, *Tanggung Jawab Hukum dalam Eksekusi Restitusi Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 140.

tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini mengakibatkan penanganan yang tidak konsisten tidak profesional, yang pada gilirannya memperlambat proses pelaksanaan restitusi. Misalnya, petugas yang kurang terlatih atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan restitusi dapat memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap kepada korban, sehingga menyebabkan pengajuan klaim menjadi tertunda atau bahkan ditolak. Selain itu, petugas yang tidak memiliki empati atau kepekaan terhadap kondisi korban sering kali tidak memberikan pelayanan yang baik, sehingga menambah beban psikologis yang dialami oleh korban dan keluarga mereka.

Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi yang terlibat dalam proses pelaksanaan restitusi juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses ini, seperti pengadilan, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan instansi pemerintah lainnya, sering kali menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, serta kurangnya koordinasi yang efektif. Misalnya, pengadilan mungkin mengeluarkan putusan yang memerintahkan pembayaran restitusi, tetapi tanpa koordinasi yang baik dengan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan tersebut, seperti Dinas Sosial atau lembaga perlindungan anak, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan efektif⁹⁸.

⁹⁸ Fitri Wahyuni, 2019, *Restitusi Anak: Perspektif Hukum dan Kebijakan*, Zifatama, Malang, hlm. 160.

Kurangnya kerjasama dan komunikasi antara lembaga-lembaga ini juga dapat mengakibatkan berbagai hambatan administratif yang memperlambat proses pelaksanaan restitusi. Misalnya, kurangnya koordinasi antara pengadilan dan lembaga perlindungan anak dapat menyebabkan kesulitan dalam penyerahan dokumen yang diperlukan untuk verifikasi klaim, sehingga memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengajuan klaim. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara lembaga-lembaga yang terlibat juga dapat menyebabkan kekeliruan dalam penanganan klaim, seperti kesalahan dalam pencatatan data atau kehilangan dokumen yang penting.

Untuk mengatasi berbagai kendala administratif dan birokrasi ini, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam sistem penegakan hukum dan pelaksanaan restitusi di Indonesia. Pertama, perlu ada penyederhanaan prosedur pengajuan dan verifikasi klaim restitusi, dengan mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan mempercepat proses administrasi. Misalnya, pengembangan sistem online untuk pengajuan klaim dan verifikasi dokumen dapat membantu mempercepat proses dan mengurangi beban administrasi bagi korban. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan petugas administratif yang terlibat dalam proses pelaksanaan restitusi, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku serta mampu memberikan pelayanan yang profesional dan empatik kepada korban.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama antarinstansi yang terlibat dalam proses pelaksanaan restitusi juga sangat penting. Pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif, seperti tim kerja atau satuan tugas khusus yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan restitusi, dapat membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bekerja sama dengan baik dan menghindari tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.

Selain itu, perlu ada peningkatan sosialisasi dan informasi mengenai hak-hak korban dan prosedur pengajuan klaim restitusi, agar korban dan keluarga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses yang harus diikuti dan dapat mengajukan klaim mereka dengan lebih mudah. Dengan melakukan berbagai upaya perbaikan ini, diharapkan sistem penegakan hukum dan pelaksanaan restitusi di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien

Dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan restitusi yang layak dan tepat waktu. Reformasi ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi, tetapi juga akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemerintahan. Korban dan keluarga mereka akan merasa lebih didukung dan dilindungi, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk lebih aktif mencari keadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Selanjutnya, penting juga untuk mempertimbangkan aspek psikologis dari korban anak dalam proses pelaksanaan restitusi. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana sering kali mengalami trauma yang mendalam memerlukan dukungan psikologis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, selain memperbaiki aspek administratif dan birokrasi, sistem penegakan hukum juga harus memastikan bahwa ada mekanisme yang memadai untuk memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak korban. Ini bisa melibatkan penyediaan layanan konseling yang mudah diakses dan berkualitas, serta pelatihan bagi petugas yang berinteraksi langsung dengan korban anak agar mereka dapat memberikan dukungan yang sensitif dan empatik.

Peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi lembaga perlindungan anak juga sangat penting. Lembaga-lembaga ini perlu didukung dengan anggaran yang memadai agar mereka dapat menjalankan berbagai program dan layanan yang dibutuhkan oleh anak-anak korban. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja di lembaga-lembaga ini, baik melalui pelatihan maupun perekrutan tenaga profesional yang berkompeten. Dengan demikian, lembaga perlindungan anak dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak korban.

Reformasi juga perlu mencakup upaya untuk menyederhanakan dan memperjelas peraturan yang mengatur proses pelaksanaan restitusi. Peraturan yang ada perlu direvisi dan disusun sedemikian rupa agar lebih

mudah dipahami dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini bisa melibatkan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci dan terintegrasi, serta pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dapat memastikan bahwa peraturan tersebut diimplementasikan dengan konsisten dan efektif.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai hak-hak korban dan prosedur pengajuan klaim restitusi. Sosialisasi ini harus mencakup berbagai media dan saluran komunikasi, agar informasi dapat menjangkau sebanyak mungkin korban dan keluarga mereka. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah yang memiliki jaringan luas dan dapat membantu menyebarluaskan informasi memberikan dukungan kepada korban dalam mengajukan klaim mereka.

Penggunaan teknologi juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala administratif dan birokrasi dalam pelaksanaan restitusi. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi dapat membantu mempercepat proses pengajuan dan verifikasi klaim, serta memudahkan koordinasi antarinstansi yang terlibat. Misalnya, sistem online untuk pengajuan klaim dan pemantauan status klaim dapat memberikan kemudahan bagi korban dan keluarga mereka, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan restitusi.

Penting juga untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan restitusi berjalan sesuai

dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi hak-hak korban. Mekanisme pengawasan ini bisa melibatkan pembentukan lembaga independen yang bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan restitusi, serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari korban dan masyarakat. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka.

Terakhir, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat, bekerja sama dalam memperbaiki sistem penegakan hukum dan pelaksanaan restitusi. Komitmen ini harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terlindungi dengan baik. Hanya dengan upaya bersama dan dukungan yang kuat dari semua pihak, sistem penegakan hukum dan pelaksanaan restitusi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan keadilan yang sejati bagi anak-anak korban tindak pidana.

Dengan demikian, reformasi yang komprehensif dalam sistem penegakan hukum dan pelaksanaan restitusi di Indonesia adalah langkah yang sangat penting untuk mengatasi berbagai kendala administratif dan birokrasi yang ada. Upaya perbaikan ini harus mencakup peningkatan kapasitas dan sumber daya, penyederhanaan prosedur, peningkatan

koordinasi dan kerjasama antarinstansi, serta penyusunan peraturan yang lebih jelas dan terintegrasi.

Selain itu, perlu ada peningkatan sosialisasi dan penggunaan teknologi, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan melakukan berbagai upaya perbaikan ini, diharapkan sistem penegakan hukum dan pelaksanaan restitusi di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, serta memberikan keadilan yang sejati bagi semua korban tindak pidana.

Dalam menganalisis kendala administratif dan birokrasi dalam pelaksanaan restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan Teori Sistem Hukum dan Teori Efektivitas Hukum, jelas bahwa masalah utama terletak pada struktur dan prosedur yang tidak efisien. Teori Sistem Hukum menekankan perlunya integrasi dan koordinasi dalam struktur hukum untuk mencapai tujuan hukum secara harmonis. Namun, dalam konteks restitusi, proses yang birokratis dan kompleks termasuk pengumpulan dokumen, pengisian formulir, dan verifikasi klaim menunjukkan ketidakselarasan antara berbagai elemen dalam sistem hukum. Ketidakpastian dan perubahan peraturan yang sering terjadi memperburuk situasi, menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan korban dan keluarga mereka.

Teori Efektivitas Hukum menilai bahwa hukum tidak dapat dikatakan efektif jika prosedur yang ada tidak mendukung penerapan yang efisien. Proses pengajuan klaim restitusi yang rumit dan birokratis

memperlambat pelaksanaan, sehingga banyak korban merasa frustrasi dan menyerah di tengah jalan.

Ketidakpastian mengenai mekanisme eksekusi dan perubahan regulasi yang sering terjadi menghambat pemahaman tentang hak dan prosedur yang harus diikuti. Ketidakjelasan ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai, serta rendahnya kapasitas dan pemahaman petugas administratif mengenai peraturan restitusi.

Reformasi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi kendala ini. Peningkatan kapasitas lembaga, penyederhanaan prosedur administratif, dan peningkatan koordinasi antarinstansi akan membantu mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pelaksanaan restitusi. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan penggunaan teknologi dapat memperbaiki akses informasi dan efisiensi proses. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum dapat lebih efektif dalam memberikan restitusi yang layak dan tepat waktu, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

4. Kelemahan Sosial dan Kultural

Kelemahan sosial dan kultural juga berperan dalam menghambat penegakan hukum restitusi, di mana kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta aparat penegak hukum tentang pentingnya restitusi bagi korban anak masih sangat rendah. Banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum dan tenaga profesional yang bekerja dengan anak, tidak sepenuhnya memahami peran dan urgensi restitusi dalam proses pemulihan korban. Hal ini sering

kali mengakibatkan penanganan kasus yang tidak memadai dan penundaan dalam eksekusi putusan restitusi⁹⁹.

Kurangnya pemahaman ini berasal dari berbagai faktor, termasuk pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai bagi aparat penegak hukum dan profesional terkait, serta minimnya sosialisasi mengenai hak-hak korban anak di masyarakat. Selain itu, norma-norma sosial dan budaya yang ada sering kali mengabaikan hak-hak anak dan cenderung menganggap enteng kejahatan terhadap anak, yang pada akhirnya memperparah situasi.

Di banyak komunitas, masalah kekerasan terhadap anak masih dianggap sebagai masalah pribadi atau keluarga yang tidak perlu campur tangan dari pihak luar, termasuk aparat hukum. Norma-norma ini membuat banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan dan jika pun dilaporkan, sering kali tidak ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat cenderung lebih fokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban, yang mengakibatkan perhatian terhadap restitusi sebagai bagian penting dari pemulihan korban menjadi terabaikan. Padahal, restitusi memainkan peran krusial dalam memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami korban, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial.

Norma sosial yang patriarkal dan hirarkis dalam banyak masyarakat juga menjadi penghalang signifikan. Anak-anak, terutama anak perempuan, sering kali dianggap sebagai individu yang memiliki posisi rendah dalam

⁹⁹ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.50 WIB.

struktur sosial, sehingga hak-hak mereka tidak dihargai sepenuhnya. Perlakuan diskriminatif ini tidak hanya membatasi akses anak-anak terhadap keadilan tetapi juga memperkecil kemungkinan mereka untuk mendapatkan restitusi yang layak. Selain itu, banyak keluarga dan komunitas yang lebih memilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak melalui mediasi informal atau penyelesaian di luar pengadilan, yang sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak korban anak, termasuk hak atas restitusi.

Lebih lanjut, ketidaksetaraan gender juga memainkan peran penting dalam hambatan sosial dan kultural ini. Anak perempuan, misalnya, sering kali mengalami diskriminasi ganda, baik sebagai anak maupun sebagai perempuan, yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan dan lebih sulit mendapatkan keadilan dan restitusi¹⁰⁰. Diskriminasi berbasis gender ini sering kali memperkuat stigma sosial dan memarjinalkan korban perempuan lebih jauh, membuat mereka dan keluarga mereka enggan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami atau menuntut hak-hak mereka.

Ketidakmampuan masyarakat untuk memahami konsep restitusi juga diperburuk oleh kurangnya pendidikan hukum yang memadai. Pendidikan hukum yang seharusnya memberikan pemahaman tentang hak-hak individu, termasuk hak anak atas restitusi, sering kali tidak menyentuh masyarakat luas.

¹⁰⁰ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.50 WIB.

Kurangnya pengetahuan ini membuat masyarakat tidak tahu bagaimana cara melaporkan kasus atau mengajukan klaim restitusi. Selain itu, banyak orang tua yang tidak tahu bahwa anak mereka memiliki hak untuk mendapatkan restitusi, atau mereka tidak tahu bagaimana cara memperjuangkan hak tersebut. Hal ini diperparah oleh kebijakan dan prosedur hukum yang rumit, yang membuat banyak keluarga merasa kewalahan dan tidak mampu untuk menavigasi sistem hukum untuk mendapatkan keadilan bagi anak mereka.

Stigma terhadap korban juga menjadi penghalang besar dalam proses pelaksanaan restitusi. Banyak korban dan keluarga mereka yang takut akan stigma sosial dan diskriminasi yang mungkin mereka hadapi jika mereka melaporkan kasus kekerasan atau mengajukan klaim restitusi. Rasa malu, takut akan balas dendam dari pelaku, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum sering kali membuat korban enggan melapor. Selain itu, masyarakat sering kali menyalahkan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual, yang membuat korban semakin terisolasi dan merasa tidak didukung¹⁰¹.

Di sisi lain, aparat penegak hukum dan tenaga profesional yang bekerja dengan anak sering kali kurang memiliki sensitivitas dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan benar. Pelatihan yang tidak memadai dan kurangnya pemahaman tentang trauma dan dampak jangka panjang kekerasan terhadap anak membuat banyak kasus ditangani dengan cara yang tidak sesuai,

¹⁰¹ Darmawan Saputra, 2021, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, RajaGrafindo Persada, Bandung, hlm. 180.

mengakibatkan kerugian lebih lanjut bagi korban. Selain itu, ketidakpekaan dan kurangnya empati dari aparat penegak hukum sering kali membuat korban merasa diabaikan dan tidak didukung, yang mengurangi kepercayaan mereka terhadap sistem hukum.

Lebih parah lagi, korupsi dalam sistem hukum juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan restitusi. Praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga terkait sering kali membuat proses penegakan hukum menjadi tidak adil dan tidak transparan. Banyak kasus di mana korban harus membayar suap untuk mempercepat proses atau memastikan bahwa klaim mereka diproses, yang jelas tidak mungkin dilakukan oleh keluarga korban yang kurang mampu. Korupsi ini tidak hanya merusak integritas sistem hukum tetapi juga menghalangi akses korban terhadap keadilan dan hak-hak mereka, termasuk hak atas restitusi.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan sosial dan kultural ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pertama, perlu ada peningkatan pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan pentingnya restitusi, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan aparat penegak hukum dan tenaga profesional yang bekerja dengan anak. Kampanye publik yang intensif dan berkelanjutan, serta integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah, dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak.

Selain itu, pelatihan yang berkelanjutan dan komprehensif bagi aparat penegak hukum dan tenaga profesional yang bekerja dengan anak sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang trauma dan dampak jangka panjang kekerasan terhadap anak, serta pendekatan sensitif dan empatik dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, diharapkan aparat penegak hukum dan tenaga profesional dapat menangani kasus dengan lebih baik dan mendukung proses pemulihan korban melalui pelaksanaan restitusi yang tepat.

Penguatan mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi korban juga sangat penting untuk memastikan bahwa korban merasa aman dan didukung dalam melaporkan kasus dan mengajukan klaim restitusi. Pemerintah perlu membentuk dan memperkuat pusat-pusat layanan terpadu yang dapat memberikan bantuan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban dan keluarga mereka. Selain itu, perlindungan saksi dan korban harus ditingkatkan untuk mencegah intimidasi dan balas dendam dari pelaku, sehingga korban merasa lebih aman untuk melaporkan kasus mereka.

Untuk mengatasi korupsi, diperlukan reformasi sistem hukum yang mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum dan pelaksanaan restitusi. Pembentukan lembaga pengawasan yang independen dan kuat dapat membantu memantau dan mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum

dapat membantu mengurangi praktik korupsi dan memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme.

Dengan mengatasi berbagai kelemahan sosial dan kultural ini, diharapkan sistem penegakan hukum dan pelaksanaan restitusi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan keadilan yang sejati bagi anak-anak korban tindak pidana. Upaya ini tidak hanya akan membantu memperbaiki kehidupan anak-anak yang menjadi korban tetapi juga akan memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.

Kelemahan sosial dan kultural memainkan peran signifikan dalam menghambat penegakan hukum restitusi bagi anak korban tindak pidana. Teori Sistem Hukum menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum bergantung pada pemahaman dan integrasi seluruh elemen yang terlibat. Dalam konteks ini, rendahnya kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum serta tenaga profesional mengenai pentingnya restitusi menunjukkan ketidaksiharasan dalam sistem hukum. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan prosedur restitusi memperburuk masalah, menyebabkan penanganan kasus yang tidak memadai dan penundaan eksekusi putusan restitusi.

Teori Efektivitas Hukum berfokus pada apakah hukum dijalankan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan hukum. Ketika norma sosial dan budaya mengabaikan hak-hak anak atau menganggap enteng kekerasan terhadap anak, hal ini menambah kesulitan dalam penegakan

hukum restitusi. Dalam banyak komunitas, kekerasan terhadap anak sering dianggap sebagai masalah pribadi, sehingga laporan kasus dan penanganan hukum sering kali tidak memadai. Selain itu, norma sosial yang patriarkal dan diskriminatif memperkecil kemungkinan anak mendapatkan restitusi yang layak, karena hak-hak mereka tidak dihargai sepenuhnya.

Kurangnya pendidikan hukum dan pengetahuan tentang restitusi di masyarakat juga menghambat efektivitas hukum. Banyak orang tua tidak mengetahui hak anak mereka untuk restitusi atau bagaimana cara mengajukannya. Hal ini diperparah oleh prosedur hukum yang rumit dan stigma sosial terhadap korban, yang membuat korban dan keluarga mereka enggan melaporkan kasus kekerasan atau mengajukan klaim restitusi. Stigma dan ketidakpastian ini menghambat kepercayaan korban terhadap sistem hukum¹⁰².

Untuk mengatasi kelemahan, diperlukan upaya komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk aparat penegak hukum, sosialisasi mengenai hak-hak anak, dan penguatan mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi korban. Reformasi sistem hukum yang mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas juga penting untuk mengatasi korupsi yang menghambat pelaksanaan restitusi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum dapat lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi anak-anak korban tindak pidana.

5. Upaya Perbaikan

¹⁰² Nanda Pratiwi, 2022, *Pelaksanaan Restitusi Anak di Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 22.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam pelaksanaan restitusi bagi anak-anak korban tindak pidana, berbagai upaya perbaikan yang menyeluruh dan terintegrasi sangatlah diperlukan. Upaya tersebut mencakup beberapa langkah strategis yang saling berkaitan dan membutuhkan koordinasi yang efektif di antara berbagai pihak. Pertama, penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas, terperinci, dan terintegrasi menjadi hal yang mendesak. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, meskipun sudah ada beberapa dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, sering kali masih menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi dan penyempurnaan peraturan-peraturan tersebut agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan secara efektif di lapangan. Ini termasuk penyusunan pedoman teknis yang komprehensif dan terintegrasi yang dapat memberikan petunjuk yang jelas tentang proses pelaksanaan restitusi¹⁰³.

Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga dan aparat penegak hukum merupakan langkah krusial yang tidak dapat diabaikan. Peningkatan kapasitas ini dapat dicapai melalui program pelatihan yang komprehensif

¹⁰³ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.50 WIB.

dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, tenaga profesional yang bekerja dengan anak, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek penting, seperti pemahaman mendalam tentang hak-hak anak, prosedur restitusi, dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan pendekatan yang sensitif dan empatik. Selain pelatihan, peningkatan sumber daya, baik dari segi personel maupun finansial, juga diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan restitusi dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memiliki anggaran yang memadai serta tenaga kerja yang cukup dan kompeten.

Penyederhanaan prosedur administratif adalah langkah berikutnya yang sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan restitusi. Proses pengajuan dan verifikasi klaim restitusi yang sering kali rumit dan birokratis perlu disederhanakan agar tidak menghambat korban dan keluarga mereka dalam mengajukan klaim¹⁰⁴. Reformasi dalam prosedur administratif harus mencakup pengurangan birokrasi, penyederhanaan proses, dan pemangkasan waktu yang diperlukan untuk pengajuan dan verifikasi klaim. Penggunaan teknologi informasi juga dapat berperan penting dalam mempercepat proses ini. Misalnya, pengembangan sistem online untuk pengajuan klaim dan pemantauan status klaim dapat memberikan kemudahan bagi korban dan keluarga mereka, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan restitusi.

¹⁰⁴ Lina Kusuma, "Implikasi Hukum Restitusi Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia* 11, no. 1 (2023), hlm, 98.

Sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya restitusi dan hak-hak anak korban tindak pidana juga merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya perbaikan ini. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai hak-hak anak dan proses untuk mendapatkan restitusi. Kampanye sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan, baik melalui media massa, media sosial, maupun saluran komunikasi lainnya, dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya restitusi. Sosialisasi ini harus mencakup berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terjangkau oleh informasi, untuk memastikan bahwa semua anak dan keluarga mereka memiliki akses informasi yang sama¹⁰⁵.

Selain itu, pelibatan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses pelaksanaan restitusi juga merupakan langkah yang sangat penting. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk mendukung proses restitusi. Organisasi-organisasi ini sering kali memiliki jaringan yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal, sehingga mereka dapat membantu menyebarkan informasi, memberikan dukungan kepada korban, dan memantau pelaksanaan restitusi di lapangan. Pelibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penegakan

¹⁰⁵ Rina Susanti, "Eksekusi Restitusi Anak dalam Kasus Pidana," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 3 (2022), hlm, 150.

hukum dan pelaksanaan restitusi, serta memastikan bahwa hak-hak korban diperhatikan dan dipenuhi dengan baik.

Secara keseluruhan, upaya perbaikan yang menyeluruh dan terintegrasi ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan restitusi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam proses restitusi bagi anak-anak korban tindak pidana. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hak-hak anak korban dapat terpenuhi dengan baik dan proses pemulihan mereka dapat berjalan dengan lebih efektif.

Teori Sistem Hukum menekankan pentingnya integrasi dan harmonisasi dalam struktur hukum. Saat ini, meskipun ada peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masih terdapat ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.

Oleh karena itu, penting untuk menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada lebih jelas dan terintegrasi. Langkah ini mencakup harmonisasi peraturan serta penyusunan pedoman teknis yang komprehensif. Pedoman tersebut akan memberikan petunjuk yang jelas mengenai proses pelaksanaan restitusi, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan meminimalkan ambiguitas yang dapat menghambat penerapan hukum secara efektif.

Teori Efektivitas Hukum menilai keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks restitusi, efektivitas

sistem hukum bergantung pada kapasitas lembaga dan aparat penegak hukum. Peningkatan kapasitas ini dapat dicapai melalui program pelatihan komprehensif yang meliputi pemahaman mendalam tentang hak-hak anak, prosedur restitusi, dan pendekatan sensitif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Selain pelatihan, peningkatan sumber daya, baik dari segi personel maupun finansial, sangat penting untuk memastikan lembaga-lembaga yang terlibat dapat menjalankan tugas mereka secara efektif. Proses administratif juga harus disederhanakan untuk mempercepat pelaksanaan restitusi. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem online untuk pengajuan klaim, dapat mempercepat proses dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Teori Keadilan menekankan pada pemenuhan hak-hak individu dan keadilan substantif. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya restitusi dan hak-hak anak. Masyarakat perlu diberikan informasi yang memadai tentang hak-hak anak dan proses mendapatkan restitusi.

Kampanye sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah dalam proses restitusi dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Organisasi-organisasi memiliki jaringan dan pemahaman lokal yang dapat

membantu dalam menyebarluaskan informasi, memberikan dukungan kepada korban, dan memantau pelaksanaan restitusi di lapangan.

Dengan mengintegrasikan ketiga teori ini, sistem restitusi dapat diperbaiki secara menyeluruh. Penyusunan peraturan yang lebih jelas dan terintegrasi, peningkatan kapasitas lembaga, penyederhanaan prosedur administratif, sosialisasi yang lebih luas, dan pelibatan masyarakat akan memastikan bahwa restitusi bagi anak-anak korban tindak pidana dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan adil. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelaksanaan restitusi tetapi juga memperkuat sistem hukum secara keseluruhan, memastikan bahwa hak-hak anak korban ditegakkan dan dipenuhi secara optimal.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi secara adil.

3. Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban. Anak-anak yang berhak mendapatkan restitusi termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, korban pornografi, penculikan, penjualan atau perdagangan, kekerasan fisik dan/atau psikis, serta

kejahatan seksual. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan, melalui penyidik, penuntut umum, atau LPSK. Bentuk tuntutan restitusi mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis¹⁰⁶.

Kasus Ropi bin Daryo mencerminkan berbagai tantangan dalam sistem restitusi untuk anak korban tindak pidana di Indonesia. Dari proses penahanan hingga pelaksanaan restitusi, setiap langkah menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban dapat dipenuhi secara efektif dan adil. Pengaturan dan penerapan restitusi harus lebih dioptimalkan untuk menghindari keterlambatan dan memastikan keadilan bagi korban, serta memperkuat peran penegak hukum dalam memperjuangkan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana anak.

Formulasi Penegakan Hukum Berbasis Keadilan¹⁰⁷

1. Peraturan yang Lebih Tegas dan Terperinci

Peraturan yang ada perlu lebih tegas dan terperinci mengenai kewajiban penuntut umum dalam mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan. Kewajiban ini seharusnya bersifat otomatis ketika terdapat permohonan restitusi dari pihak korban. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, restitusi merupakan hak korban tindak pidana untuk mendapatkan

¹⁰⁶ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.50 WIB.

¹⁰⁷ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.50 WIB.

kompensasi atas kerugian yang mereka derita, baik kerugian materiil maupun immateriil.

Restitusi juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana mengatur prosedur pengajuan dan pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, termasuk peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan penegak hukum dalam proses tersebut. Namun, meskipun telah ada dasar hukum yang jelas, pelaksanaan restitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian dalam penegakan hukum dan kurangnya penegasan mengenai kewajiban penuntut umum untuk mencantumkan permohonan restitusi dalam suratuntutannya.

2. Peningkatan Peran LPSK dan Penegak Hukum

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan penegak hukum perlu diberi peran yang lebih signifikan dalam proses pengajuan dan eksekusi restitusi. Mereka harus memastikan bahwa setiap permohonan restitusi diproses dengan cepat dan efektif. Ropi bin Daryo, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang lahir pada 11 September 2005 di Patih Selera, terlibat dalam kasus tindak pidana kekerasan yang melibatkan persetujuan. Setelah ditangkap pada 3 Februari 2023 dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan

Negara dari 4 Februari hingga 10 Februari 2023, penahanan Ropi ditangguhkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP Han/13.c/II/RES 1.4/2023/Reskrim tanggal 9 Februari 2023. Penangguhan ini merupakan langkah awal dalam proses hukum yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum. Penahanan Ropi kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum dari 15 Mei hingga 19 Mei 2023, dan kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri dari 20 Mei hingga 17 Juni 2023, menunjukkan adanya periode penahanan yang berlarut-larut dan menggambarkan betapa lamanya proses hukum yang harus dilalui.

Selama proses peradilan, Ropi didampingi oleh Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan tim penasihat hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat. Pendampingan ini penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Pengadilan Negeri Marabahan, melalui Penetapan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2023/PN Mrh tanggal 24 Mei 2023, menunjuk hakim dan menetapkan hari sidang, serta mengatur prosedur yang harus diikuti dalam pemeriksaan kasus ini. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Marabahan menyatakan bahwa Ropi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dengan memaksa anak lain melakukan persetujuan, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, serta pidana pelatihan

kerja pengganti denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Marabahan selama 4 bulan. Selain itu, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Ropi dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan ia tetap ditahan selama proses hukum.

Putusan tersebut juga membebankan orang tua/wali Ropi untuk membayar restitusi sejumlah Rp 4.134.000,00 kepada orang tua/wali anak korban. Ini merupakan salah satu aspek penting dari putusan yang mencerminkan penerapan prinsip restitusi dalam sistem peradilan pidana anak. Restitusi bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana. Namun, proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi ini juga menunjukkan beberapa tantangan. Di sisi lain, barang bukti dalam kasus ini, seperti pakaian dan botol kosong, harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Usin Nafarin bin Abdullah (Alm), menunjukkan pentingnya pengelolaan barang bukti dalam proses hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan restitusi dalam kasus ini mencakup peran aktif penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menegaskan pentingnya peran Jaksa Penuntut Umum dalam mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan. Namun, peraturan tersebut tidak memberikan penegasan mengenai kewajiban penuntut umum untuk mencantumkan permohonan restitusi, yang sering kali menyebabkan

ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Kewajiban ini seharusnya timbul sebagai konsekuensi dari adanya permohonan hak restitusi yang diajukan oleh pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi pada tahap penuntutan paling lama tiga hari setelah penuntut umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Namun, meskipun terdapat mekanisme untuk mengajukan permohonan restitusi, sistem restitusi saat ini masih bergantung pada putusan pengadilan. Ketergantungan ini dapat merugikan korban, terutama jika proses hukum memakan waktu yang lama dan menyebabkan keterlambatan dalam pemulihan korban. Idealnya, restitusi dapat diberikan lebih awal selama fakta-fakta persidangan membuktikan adanya kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Dalam kasus Ropi bin Daryo, restitusi yang dibebankan kepada orang tua/wali anak korban bertujuan untuk mengimbangi kerugian yang diderita, tetapi pelaksanaan dan pemenuhan hak restitusi masih menghadapi berbagai kendala¹⁰⁸.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban. Anak-anak yang berhak mendapatkan restitusi termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, korban pornografi, penculikan, penjualan atau perdagangan, kekerasan fisik dan/atau psikis, serta

¹⁰⁸ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 09.50 WIB.

kejahatan seksual. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan, melalui penyidik, penuntut umum, atau LPSK. Bentuk tuntutan restitusi mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Kasus Ropi bin Daryo mencerminkan berbagai tantangan dalam sistem restitusi untuk anak korban tindak pidana di Indonesia. Dari proses penahanan hingga pelaksanaan restitusi, setiap langkah menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban dapat dipenuhi secara efektif dan adil.

Pengaturan dan penerapan restitusi harus lebih dioptimalkan untuk menghindari keterlambatan dan memastikan keadilan bagi korban, memperkuat peran penegak hukum dalam memperjuangkan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana anak. Selain itu, LPSK dan penegak hukum juga harus memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam mengawal proses restitusi agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak korban. Misalnya, LPSK dapat diberikan wewenang untuk mengawasi dan menilai kinerja penegak hukum dalam menangani kasus restitusi, serta memberikan rekomendasi yang mengikat bagi perbaikan prosedur dan pelaksanaan restitusi. LPSK juga harus diberi peran dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban dan keluarganya selama proses pengajuan dan eksekusi restitusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang

maksimal dan tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung¹⁰⁹.

Lebih lanjut, LPSK dan penegak hukum perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak. Kerja sama ini penting untuk menciptakan sinergi dalam penanganan kasus restitusi dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam melindungi hak-hak anak korban tindak pidana. Dengan demikian, proses pengajuan dan eksekusi restitusi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban.

Peningkatan peran LPSK dan penegak hukum dalam proses pengajuan dan eksekusi restitusi juga memerlukan dukungan dari aspek regulasi dan kebijakan. Pemerintah perlu menyusun dan menerapkan kebijakan yang mendukung penguatan peran LPSK dan penegak hukum, serta memastikan bahwa regulasi yang ada memberikan penegasan yang cukup mengenai kewajiban mereka dalam menangani kasus restitusi. Misalnya, pemerintah dapat merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan restitusi untuk memberikan penegasan yang lebih kuat mengenai kewajiban penuntut umum dalam mencantumkan permohonan restitusi, serta memberikan sanksi bagi penegak hukum yang lalai atau tidak melaksanakan tugasnya dengan

¹⁰⁹ Wan Setiawan, "Peran Pemerintah Dalam Eksekusi Restitusi Anak," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 9, No. 2 (2021), Hlm, 134

baik dalam menangani kasus restitusi. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi LPSK dan penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus restitusi.

Dalam konteks penegakan hukum, penting juga untuk memperhatikan aspek rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana anak seperti Ropi bin Daryo. Selain menjatuhkan hukuman pidana, sistem peradilan anak harus memberikan perhatian yang serius terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Program-program rehabilitasi ini harus mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan

3. Mekanisme Restitusi yang Lebih Cepat

Sistem restitusi dalam peradilan pidana harus diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan pemberian kompensasi kepada korban lebih awal, asalkan fakta-fakta persidangan membuktikan adanya kerugian diderita. Mekanisme ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada putusan akhir pengadilan dan mempercepat proses pemulihan korban. Sistem restitusi yang ada saat ini sering kali menuntut korban untuk menunggu hingga putusan akhir pengadilan sebelum mereka dapat menerima kompensasi, yang dapat memperlambat pemulihan mereka dan menambah beban psikologis serta finansial¹¹⁰.

Misalnya, dalam kasus Ropi bin Daryo, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual, proses hukum yang harus dilalui cukup panjang dan memakan waktu. Setelah penahanan

¹¹⁰ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 10.00 WIB.

awal pada 4 Februari 2023, penahanan Ropi diperpanjang beberapa kali hingga 17 Juni 2023, dan akhirnya ia dijatuhi hukuman. Meskipun terdapat keputusan yang menetapkan Ropi untuk membayar restitusi kepada korban, proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi masih menunjukkan tantangan signifikan. Keterlambatan dalam pengadilan sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran restitusi, yang bisa menambah kesulitan bagi korban.

Sistem restitusi yang ideal seharusnya mengizinkan pembayaran kompensasi segera setelah fakta-fakta persidangan membuktikan adanya kerugian. Dengan demikian, korban dapat memperoleh kompensasi lebih cepat tanpa harus menunggu hingga putusan akhir yang mungkin memerlukan waktu lama. Langkah ini tidak hanya mempercepat pemulihan korban tetapi juga mengurangi ketidakpastian dan stres yang mereka alami akibat menunggu proses hukum yang berlarut-larut.

Dalam kasus Ropi, restitusi yang dikenakan pada orang tua/wali Ropi untuk membayar Rp 4.134.000,00 kepada orang tua/wali korban adalah salah satu contoh penerapan prinsip restitusi. Namun, mengingat proses hukum yang panjang, implementasi restitusi tetap mengalami keterlambatan. Mekanisme restitusi yang lebih cepat memungkinkan korban untuk menerima kompensasi yang mereka butuhkan segera setelah fakta-fakta kasus membuktikan adanya kerugian, tanpa harus menunggu putusan akhir dari pengadilan.

Penting untuk memastikan bahwa sistem restitusi tidak bergantung sepenuhnya pada putusan akhir pengadilan, karena ketergantungan ini dapat merugikan korban. Dengan memperkenalkan mekanisme yang memungkinkan restitusi diberikan lebih awal, kita dapat meminimalisir dampak negatif dari proses hukum yang lama terhadap korban. Restitusi seharusnya mencakup ganti kerugian untuk kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan psikologis.

Secara keseluruhan, reformasi dalam sistem restitusi yang memungkinkan kompensasi lebih awal harus menjadi prioritas. Hal ini akan membantu mengurangi beban yang harus ditanggung oleh korban, mempercepat pemulihan mereka, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan yang layak tanpa harus menunggu terlalu lama. Mekanisme ini juga dapat memperbaiki keefektifan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, dengan menempatkan kebutuhan dan kesejahteraan korban sebagai prioritas utama dalam proses hukum.

4. Pelatihan dan Sosialisasi

Penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, memegang peranan krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam penerapan prinsip restitusi untuk korban tindak pidana. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip restitusi diterapkan dengan efektif dan tepat, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum ini untuk mendapatkan

pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya restitusi dan mekanisme pengajuannya¹¹¹.

Restitusi merupakan bentuk kompensasi finansial yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kejahatan. Proses pengajuannya memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana dan kapan restitusi harus diajukan serta bagaimana pelaksanaannya dilakukan. Tanpa pemahaman yang memadai, terdapat risiko bahwa prinsip restitusi tidak diterapkan dengan optimal, yang dapat mengakibatkan korban tidak mendapatkan kompensasi yang mereka berhak terima.

Pelatihan untuk penyidik sangat penting karena mereka adalah pihak yang pertama kali berinteraksi dengan kasus-kasus tindak pidana. Penyidik harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara mengidentifikasi potensi restitusi sejak tahap awal penyidikan. Ini termasuk pemahaman tentang jenis kerugian yang dapat diklaim sebagai restitusi dan bagaimana mengumpulkan bukti yang mendukung klaim tersebut. Pelatihan juga harus mencakup cara berkomunikasi dengan korban tentang hak mereka untuk restitusi dan prosedur pengajuannya, sehingga mereka dapat menyampaikan informasi ini dengan jelas dan akurat.

Penuntut umum, bertanggung jawab untuk mempresentasikan kasus di pengadilan, juga memerlukan pelatihan khusus dalam hal restitusi. Mereka harus memahami kewajiban hukum untuk mencantumkan permohonan

¹¹¹ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 10.00 WIB.

restitusi dalam surat tuntutan dan bagaimana menilai apakah permohonan tersebut sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, yang mengatur peran penuntut umum dalam proses restitusi. Dengan pelatihan yang memadai, penuntut umum dapat memastikan bahwa hak korban untuk restitusi dipertimbangkan dan ditangani dengan serius dalam proses penuntutan.

Hakim, sebagai pihak yang memutuskan kasus di pengadilan, juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai restitusi. Pelatihan untuk hakim harus mencakup bagaimana mengevaluasi permohonan restitusi dan membuat keputusan yang adil berdasarkan bukti yang ada. Hakim harus memahami peran mereka dalam menegakkan prinsip restitusi dan bagaimana keputusan mereka dapat mempengaruhi pemulihan korban. Sosialisasi mengenai pentingnya restitusi dan bagaimana menerapkannya secara tepat dapat membantu hakim membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan hukum tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan korban¹¹².

Secara keseluruhan, pelatihan dan sosialisasi mengenai restitusi harus mencakup seluruh sistem peradilan pidana, dari penyidik hingga hakim. Dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya restitusi dan mekanisme pengajuannya, kita dapat meningkatkan efektivitas penerapan restitusi dan memastikan

¹¹² Hendra Pratama, "Tinjauan Hukum Terhadap Restitusi Anak di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Sosial* 10, no. 4 (2020), hlm. 110.

bahwa korban mendapatkan kompensasi yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri dari dampak tindak pidana yang mereka alami. Hal ini juga akan memperkuat integritas sistem peradilan dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban kejahatan.

5. Monitoring dan Evaluasi

Proses restitusi merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana atas kerugian yang mereka derita. Agar sistem restitusi dapat berfungsi dengan efektif dan memastikan hak-hak korban terpenuhi, penting untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pengawasan ini tidak hanya memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi juga memungkinkan identifikasi dan perbaikan kelemahan yang mungkin ada dalam sistem restitusi¹¹³.

Pertama-tama, pengawasan proses restitusi melibatkan pemantauan seluruh tahapan dari permohonan hingga eksekusi restitusi. Pengawasan ini harus mencakup pemeriksaan apakah permohonan restitusi diproses secara tepat waktu, apakah kompensasi yang diberikan sesuai dengan keputusan pengadilan, dan apakah mekanisme pelaksanaan restitusi berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa tidak ada penundaan yang tidak perlu atau kekeliruan dalam proses yang dapat merugikan korban.

¹¹³ Leonard Simalango, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Tanggal 1 Agustus 2024 Jam, 10.00 WIB.

Evaluasi berkala terhadap sistem restitusi sangat penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari proses restitusi. Evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan analisis data mengenai jumlah permohonan restitusi, waktu yang diperlukan untuk memproses permohonan, serta tingkat kepuasan korban terhadap hasil restitusi. Evaluasi ini juga harus mencakup umpan balik dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk penyidik, penuntut umum, hakim, dan korban itu sendiri. Dengan data yang komprehensif, evaluasi dapat memberikan gambaran jelas mengenai seberapa baik sistem restitusi berfungsi dan di mana perlu adanya perbaikan.

Salah satu aspek penting dari evaluasi adalah identifikasi kelemahan dalam sistem restitusi¹¹⁴. Kelemahan ini bisa berupa prosedur yang tidak efisien, kekurangan dalam pelatihan bagi petugas hukum, atau kendala dalam proses eksekusi restitusi. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, langkah-langkah korektif dapat diambil untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem. Misalnya, jika evaluasi menemukan bahwa proses permohonan restitusi sering mengalami keterlambatan, maka perlu diidentifikasi penyebabnya dan diterapkan solusi, seperti peningkatan pelatihan untuk penuntut umum atau penyesuaian prosedur administrasi.

Selain itu, evaluasi berkala dapat membantu menyesuaikan kebijakan dan peraturan yang ada agar lebih relevan dengan kebutuhan korban dan dinamika kasus yang berkembang. Sebagai contoh, jika ditemukan bahwa

¹¹⁴ Maria Elisabeth, "Restitusi Anak: Tantangan dan Peluang dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Studi Hukum dan Kebijakan* 8, no. 2 (2019), hlm, 92

jenis kerugian tertentu seringkali tidak terakomodasi dalam sistem restitusi yang ada, maka revisi peraturan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa semua jenis kerugian yang dialami korban dapat dikompensasi dengan layak.


Secara keseluruhan, pengawasan dan evaluasi yang rutin terhadap proses restitusi adalah kunci untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan hak-hak korban terpenuhi dengan adil. Proses ini juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban tindak pidana dan memastikan bahwa mereka menerima kompensasi yang sesuai untuk mengatasi kerugian yang telah mereka alami. Dengan pendekatan yang proaktif dan berkelanjutan terhadap pengawasan dan evaluasi, sistem restitusi dapat ditingkatkan untuk lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Dalam kerangka hukum Indonesia, penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum harus diformulasikan dengan dasar hukum yang kuat dan berbasis keadilan substantif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengatur restitusi sebagai kompensasi bagi korban, tetapi penerapannya seringkali tidak optimal.

Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih tegas mengenai kewajiban penuntut umum untuk mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan guna memastikan keadilan substantif. Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban (LPSK) dan penegak hukum memegang peranan penting dalam memastikan restitusi dilaksanakan dengan baik, sebagaimana tercermin dalam kasus Ropi bin Daryo yang menunjukkan perlunya peningkatan peran LPSK dalam pengawasan dan evaluasi kinerja penegak hukum. Sistem restitusi juga perlu direformasi agar kompensasi dapat diberikan lebih cepat tanpa menunggu putusan akhir pengadilan, mengingat teori sistem hukum menekankan pada responsivitas terhadap hak-hak korban.

Pelatihan dan sosialisasi bagi penegak hukum mengenai restitusi serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap sistem restitusi juga krusial untuk memastikan efektivitas dan keadilan. Prinsip keadilan substantif dan teori efektivitas hukum menuntut agar sistem hukum responsif dan adil, serta mengutamakan perlindungan dan kompensasi yang memadai bagi korban.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum saat ini adalah penegakan hukum restitusi anak korban tindak pidana diatur dalam KUHAP, KUHP, dan undang-undang terkait lainnya. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya daya paksa untuk mengeksekusi restitusi. Kasus Ropi bin Daryo, seorang anak 17 tahun terlibat tindak pidana kekerasan, menunjukkan tantangan ini. Ropi dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan dan diwajibkan membayar restitusi Rp 4.134.000,00 kepada korban. Meskipun mekanisme pengajuan restitusi ada, pelaksanaannya sering terhambat, dan proses hukum yang panjang memperburuk keterlambatan restitusi. Sistem perlu diperbaiki agar restitusi dapat diberikan lebih cepat dan efektif.
2. Kelemahan penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum adalah kelemahan hukum dan regulasi, kelemahan struktural, kelemahan administratif dan birokrasi, kelemahan sosial dan kultural, harus ada upaya perbaikan


3. Formulasi penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum. Restitusi adalah kompensasi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan untuk kerugian yang diderita korban, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan melalui penyidik, penuntut umum, atau LPSK. Kasus Ropi bin Daryo menunjukkan tantangan dalam sistem restitusi di Indonesia, seperti keterlambatan dan ketidakpastian pelaksanaan. Reformasi diperlukan untuk meningkatkan keefektifan sistem restitusi, termasuk pengaturan yang lebih tegas, peran lebih besar bagi LPSK dan penegak hukum, serta mekanisme restitusi yang lebih cepat. Pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi rutin juga penting untuk memastikan restitusi terlaksana dengan baik.

B. SARAN

1. Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, perlu diatur dengan jelas mengenai sanksi atau konsekuensi bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan anak menjadi korban dan menolak membayar restitusi. Ketentuan ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi korban tindak pidana, serta sebagai langkah untuk mengembalikan kondisi ke keadaan semula.
2. Penegak hukum sebaiknya memiliki kemampuan untuk menafsirkan secara mandiri kasus-kasus tertentu yang dianggap memerlukan restitusi. Mereka harus mampu melampaui pandangan sempit sebagai pelaksana undang-undang dan memahami bahwa hukum meliputi lebih dari sekadar

peraturan tertulis. Hukum juga mencakup nilai-nilai yang hidup di masyarakat, yang membentuk dan dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, penerapan hukum harus sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum kepada setiap pihak yang terlibat.

3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya restitusi dalam proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum. Edukasi mengenai hak-hak anak sebagai korban tindak pidana dan mekanisme restitusi perlu diperluas agar masyarakat memahami bagaimana sistem hukum berfungsi dan bagaimana mereka dapat berperan dalam mendukung proses tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Adami Chazami, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Agus Setiawan, 2020, *Tanggung Jawab Hukum dalam Eksekusi Restitusi Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ahmad Faisal, 2023, *Eksekusi Putusan Restitusi dan Hak Anak*, Kencana, Yogyakarta.
- Amelia, Rita. 2024. *Perlindungan dan Restitusi Anak: Kajian Hukum dan Kebijakan*. Penerbit Mandiri. Surabaya.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Budiman, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Aziz, Muhammad. 2021. *Implementasi Hukum Islam pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Penerbit Darussalam. Yogyakarta.

- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sugeng, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Budi Santoso, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Restitusi Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darmawan Saputra, 2021, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, RajaGrafindo Persada, Bandung.
- Dewi Ratnasari, 2020, *Restitusi dan Perlindungan Hukum Anak*, PT Elex Media Komputindo, Surabaya.
- Fadilah, Siti. 2020. *Hukum Pidana Islam dan Anak: Perspektif Syariah*. Penerbit Al-Huda. Bandung.
- Fence M. Wantu Dkk. 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2019, *Restitusi Anak: Perspektif Hukum dan Kebijakan*, Zifatama, Malang.
- Hasyim, Abdul. 2019. *Anak dalam Hukum Islam: Perlindungan dan Keadilan*. Penerbit Nurul Ilmi. Jakarta.
- Hendri Susilo, 2020, *Prosedur Eksekusi Putusan Restitusi Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hidayati, Neni. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Restitusi: Perspektif Terbaru*. Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- Ika Kartini, 2018, *Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Joko Pramono, 2019, *Penegakan Hukum Restitusi dalam Kasus Anak*, Refika Aditama, Surakarta.

- Kementereian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020, *Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Lawerence M. Friedman, 2019, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (terjemahan), Cetakan ke-2, Penerbit Nusa Media, Bandung;
- Lestari Indah, 2021, *Kajian Hukum Restitusi Anak di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- M Taufuq Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana* (Dalam Perpektif Hukum Islam), Penerbit Nooerfikri, Palembang.
- Marsaid, 2017, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, CV Amanah, Palembang.
- Mohammad Ali, 2015, *Penegakan Hukum dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nanda Pratiwi, 2022, *Pelaksanaan Restitusi Anak di Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;

- Putra, Muhammad. 2023. *Restitusi bagi Anak dalam Kasus Kriminal: Tinjauan Hukum dan Implementasi*. Penerbit Jurnal Hukum. Bandung.
- R. Tresna, 1977, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahardjo, Setiawan. 2022. *Restitusi dalam Sistem Peradilan Anak: Teori dan Praktek*. Penerbit Cipta Karya. Jakarta.
- Redaksi Sinar Grafika, 1997, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Mulia, Yogyakarta;
- Rina Anwar, 2019, *Anak Berhadapan dengan Hukum: Perlindungan dan Restitusi*, PT Tiga Serangkai, Semarang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- S.R. Sianturi, 1996, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Bandung.
- Sahat Maruli T Situmeang, 2020, *Sistem Hukum Indonesia: Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan dalam Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung;
- Santoso, Budi. 2020. *Mekanisme Restitusi untuk Korban Anak: Panduan Praktis*. Penerbit Kencana. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Baru, Bandung;
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni.
- Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya.
- Siswanto, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta;

- Siti Aisyah, 2021, *Penegakan Hukum Restitusi Anak*, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada;
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudaryono, 2017, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta.
- Tim M Farid, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung;
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuniarti Wijaya, 2017, *Restitusi dan Hak Anak dalam Hukum Indonesia*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana,

C. JURNAL

Darmini, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur”, *QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming* Vol, 14 No,2 Tahun 2020;

Dwi Nugroho, "Analisis Hukum Restitusi Anak dalam Eksekusi Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2023).

Hendra Pratama, "Tinjauan Hukum Terhadap Restitusi Anak di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Sosial* 10, no. 4 (2020).

Julius Mandjo dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, “The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations”, July 2021, *Jambura Law Review* Vol, 3 Issue 02;

Lies Sulistiani, “Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP”, 19 September 2022, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 7 No,1;

Lina Kusuma, "Implikasi Hukum Restitusi Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia* 11, no. 1 (2023).

Mahrus Ali dan Ari Wibowo, “Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”, *Yuridika*, Vol, 33, No,2, Tahun 2018.

Maria Elisabeth, "Restitusi Anak: Tantangan dan Peluang dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Studi Hukum dan Kebijakan* 8, no. 2 (2019).

Mustafa ‘Afifi Ab, Halim, Sabrina Zata amni dan Mufti Maulana, “Legal System in The Perspectives of H,L,A Hart and Lawrence M, Friedman”, *Journal of Law and Society*, Vol,2 Issue 1, Juni 2023;

Rina Susanti, "Eksekusi Restitusi Anak dalam Kasus Pidana," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 3 (2022)

Satriadjie Abdee Yossafa, "Pengaturan Pembebanan Restitusi Terhadap Pelaku Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana", 2022, Artikel dalam *Jurnal Hukum Acara: Verstek* Vol, 10 Issue 3;

Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", Artikel dalam jurnal *El-Afkar* Vol,8 No,1, Januari-Juni 2019;

Surajiyo, "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila", November 2018, *Jurnal IKRAITH-humanira* Vol,2 No,3;

Suryani, "Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Eksekusi Restitusi," *Jurnal Perlindungan Hukum* 8, no. 1 (2021).

Tri Wahyudi, "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Restitusi Anak," *Jurnal Penegakan Hukum* 9, no. 3 (2022).

Wan Setiawan, "Peran Pemerintah Dalam Eksekusi Restitusi Anak," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 9, No. 2 (2021).

Warsito Kasim, "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap", 2020, *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, Vol. 3 No.1;

D. LAIN-LAIN

Mutia Fauzia dan Egidius Patnistik, "LPSK: Eksekusi Restitusi Pelaku Kejahatan Rendah, Ada Kelemahan Regulasi", 04 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/09410771/lpsk-eksekusi-restitusi-pelaku-kejahatan-rendah-ada-kelemahan-regulasi>, Diakses pada 20 November 2023

